



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016**

# **GURU PEMBELAJAR**

## **MODUL**

### **PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**



**Kelompok Kompetensi C**  
**Layanan Lembaga Keuangan Non Bank**  
**Pengembangan Kurikulum**

*Penulis : Cucu Hardian, dkk*





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016

# GURU PEMBELAJAR

## MODUL

PAKET KEAHLIAN PERBANKAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)



Kelompok Kompetensi C  
Layanan Lembaga Keuangan Non Bank  
Pengembangan Kurikulum

Penulis : Cucu Hardian, dkk



**Penanggung Jawab :**  
Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd

### **KOMPETENSI PROFESIONAL**

**Penyusun:**  
Cucu Hardian, SE  
08179925182  
cucuhardian75@gmail.com

**Penyunting:**  
Dra. Eti Wiyati  
087877147165  
etiwiwati@yahoo.co.id

### **KOMPETENSI PEDAGOGIK**

**Penyusun:**  
Drs. Amin Bagus Rahadi, MM  
0817140314  
aminbra2007@yahoo.com

**Penyunting:**  
Budi Haryono, S.Kom, M.Ak.  
08121944138  
budi2k@gmail.com

**Layout & Desainer Grafis:**  
Tim

# **MODUL GURU PEMBELAJAR PAKET KEAHLIAN PERBANKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)**

## **Kompetensi Profesional: Layanan Lembaga Keuangan Non Bank**

## **Kompetensi Pedagogik: Pengembangan Kurikulum**

Copyright © 2016

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata, Direktorat Jenderal Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa izin tertulis dari  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

## Kata Sambutan

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru Profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (*online*), dan campuran (*blended*) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016  
Direktur Jenderal  
Guru dan Tenaga Kependidikan,

Sumarna Surapranata, Ph.D.  
NIP. 195908011985032001

## Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Pelatihan Guru Pasca Uji Kompetensi Guru (UKG). Modul ini merupakan bahan pembelajaran wajib, yang digunakan dalam pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK. Di samping sebagai bahan pelatihan, modul ini juga berfungsi sebagai referensi utama bagi Guru SMK dalam menjalankan tugas di sekolahnya masing-masing.

Modul Guru Pembelajar Paket Keahlian Perbankan SMK ini terdiri atas 2 materi pokok, yaitu : materi profesional dan materi pedagogik. Masing-masing materi dilengkapi dengan tujuan, indikator pencapaian kompetensi, uraian materi, aktivitas pembelajaran, latihan dan kasus, rangkuman, umpan balik dan tindak lanjut, kunci jawaban serta evaluasi pembelajaran.

Pada kesempatan ini saya sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas partisipasi aktif kepada penulis, editor, reviewer dan pihak-pihak yang terlibat di dalam penyusunan modul ini. Semoga keberadaan modul ini dapat membantu para narasumber, instruktur dan guru pembelajar dalam melaksanakan Pelatihan Guru Pasca UKG bagi Guru SMK.

Jakarta, Februari 2016

Kepala PPPPTK Bisnis dan  
Pariwisata

Dra. Hj. Djuariati Azhari, M.Pd  
NIP.195908171987032001

## Daftar Isi

<b>Kata Sambutan .....</b>	<b>iii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iv</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>Bagian I : Kompetensi Profesional</b>	
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan.....	2
C. Peta Kompetensi.....	2
D. Ruang Lingkup .....	4
<b>Kegiatan Pembelajaran 1 Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank .....</b>	<b>5</b>
A. Tujuan.....	5
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	5
C. Uraian Materi.....	6
D. Aktivitas Pembelajaran .....	8
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	8
F. Rangkuman.....	9
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	9
<b>Kegiatan Pembelajaran 2 Manfaat Lembaga Keuangan Bukan Bank .....</b>	<b>10</b>
A. Tujuan.....	10
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	10
C. Uraian Materi.....	11
D. Aktivitas Pembelajaran .....	13

E. Latihan/Kasus/Tugas .....	13
F. Rangkuman .....	14
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	14
<b>Kegiatan Pembelajaran 3 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank ....</b>	<b>15</b>
A. Tujuan.....	15
B. Indikator Pencapaian Kompetensi .....	15
C. Uraian Materi.....	16
D. Aktivitas Pembelajaran .....	110
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	110
F. Rangkuman .....	111
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	113
<b>Penutup .....</b>	<b>114</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>115</b>
<b>Glosarium.....</b>	<b>123</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>125</b>
<b>Bagian II : Kompetensi Pedagogik</b>	
<b>Pendahuluan.....</b>	<b>127</b>
A. Latar Belakang .....	127
B. Dasar Hukum .....	128
C. Tujuan.....	129
D. Peta Modul Kompetensi Pedagogik .....	130
E. Ruang Lingkup .....	131
F. Petunjuk Penggunaan Modul.....	131
<b>Kegiatan Pembelajaran 1 Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum .....</b>	<b>132</b>
A. Tujuan.....	132
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	132
C. Uraian Materi.....	133

D. Aktivitas Pembelajaran .....	139
E. Latihan/ Kasus/Tugas .....	139
F. Rangkuman .....	140
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	141
<b>Kegiatan Pembelajaran 2 Pengembangan Kurikulum dalam Menentukan Tujuan Pembelajaran.....</b>	<b>142</b>
A. Tujuan.....	142
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	142
C. Uraian Materi.....	143
D. Aktivitas Pembelajaran .....	144
E. Latihan/Kasus/Tugas .....	144
F. Rangkuman.....	147
H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	149
<b>Kegiatan Pembelajaran 3 Pengembangan Silabus Kurikulum.....</b>	<b>150</b>
A. Tujuan.....	150
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	150
C. Uraian Materi.....	151
D. Aktifitas Pembelajaran .....	155
E. Latihan/kasus/Tugas.....	156
F. Rangkuman.....	156
<b>Kunci Jawaban .....</b>	<b>159</b>
<b>Evaluasi.....</b>	<b>160</b>
<b>Penutup.....</b>	<b>164</b>
<b>Glosarium.....</b>	<b>165</b>
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>166</b>

## Daftar Gambar

Gambar 2. 1 Sistem lembaga keuangan bukan bank.....	11
Gambar 3. 1 Alur Pemberian Pinjaman.....	47
Gambar 3. 2 Contoh kartu debit/ATM .....	79
Gambar 3. 3 Contoh kartu debit/ATM .....	79
Gambar 3. 5 Proses Penawaran Umum di Pasar Modal .....	97
Gambar 1 1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia .....	127
Gambar 2 1 Alur Pengembangan .....	145

## Daftar Tabel

Tabel 3. 1 Ilustrasi perhitungan asuransi.....	21
Tabel 3. 2 Contoh perhitungan dalam leasing.....	31
Tabel 3. 3 Contoh perhitungan dalam leasing.....	31



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016**



## **Kompetensi Profesional**

*Standar Nasional Pendidikan pasal 28 ayat (3) butir c: yang dimaksud dengan kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar nasional pendidikan.*

# Pendahuluan

## A. Latar Belakang

Modul Diklat ini merupakan substansi materi pelatihan yang dikemas dalam suatu unit program pembelajaran yang terencana guna membantu pencapaian peningkatan kompetensi yang didesain dalam bentuk bahan tercetak. Modul Diklat Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) ini berbeda dengan *handout*, buku teks, atau bahan tertulis lainnya yang sering digunakan dalam pelatihan guru, seperti diktat, makalah atau ringkasan materi/bahan sajian pelatihan. Modul Diklat ini merupakan model bahan belajar yang menuntut peserta pelatihan untuk belajar lebih mandiri dan aktif. Kegiatan pengembangan diri melalui Diklat dibagi dalam 4 (empat) jenjang diklat yakni (1) Diklat jenjang dasar (2) Diklat jenjang lanjut (3) diklat jenjang menengah (4) diklat jenjang tinggi. Modul ini digunakan pada Diklat PKB jenjang dasar atau grade 3 (tiga).

Modul ini berisi latar belakang, tujuan, peta kompetensi, ruang lingkup, cara penggunaan modul, dan kegiatan pembelajaran 1 sampai dengan kegiatan pembelajaran 3. layanan lembaga keuangan non bank dan kegiatan operasional layanan keuangan non bank.


Penyusunan modul ini berdasarkan pada:

- a. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
- b. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya,
- c. Peraturan Menteri Pendidikan nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.

## B. Tujuan

1. Untuk mengatasi kelemahan sistem pembelajaran konvensional dalam pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pada materi layanan lembaga keuangan non bank
2. Untuk meningkatkan konsentrasi belajar peserta pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan
3. Untuk meningkatkan motivasi belajar peserta diklat pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
4. Untuk meningkatkan kreatifitas narasumber dalam mempersiapkan pembelajaran individual.

## C. Peta Kompetensi



Keterangan :

Grade Modul	Kompetensi Guru	Judul Modul	Deskripsi Silabus Modul
1	KP 1.1	Etika Profesi	1.1 Menganalisis masalah pokok ekonomi dan alternatif pemecahannya melalui berbagai sistem ekonomi
	KP 1.4		1.4 Menerapkan prinsip-prinsip praktik professional dalam bekerja

Grade Modul	Kompetensi Guru	Judul Modul	Deskripsi Silabus Modul
2	KP 1.2	Akuntansi Perusahaan Jasa	1.2 Mengemukakan pengertian, tujuan, bidang, profesi dan jabatan dalam akuntansi
	KP 1.3		1.3 Mengemukakan konsep dasar akuntansi
	KP 1.7		1.7 Mengelola siklus akuntansi perusahaan jasa dan proses penyiapan bukti transaksi keuangannya
3	KP 1.9	Layanan Lembaga Keuangan Non Bank	1.9 Mengidentifikasi layanan lembaga keuangan non bank
4	KP 1.10	Layanan Perbankan	1.10 Menganalisis standar layanan perbankan sesuai standar yang berlaku
	KP 1.5		1.5 Menilai pelaksanaan kegiatan operasional bank
5	KP 1.8	Pengelolaan Kas	1.8 Mengelola prosedur administrasi kas kecil dan kas bank
6	KP 1.6	Paket Program Pengolah Angka	1.6 Mengoperasikan paket program pengolah angka/spreadsheet
7	KP 1.11	Kredit	1.11 Menganalisis prosedur permohonan kredit
8	KP 1.12	Operasional Bank	1.12 Mengidentifikasi prosedur front office dan back office sebagai bagian dari operasional bisnis perbankan (transaksi dana pihak ketiga)
	KP 1.13		1.13 Mengidentifikasi prosedur front office dan back office sebagai bagian dari operasional bisnis perbankan (transaksi jasa pembayaran)

Grade Modul	Kompetensi Guru	Judul Modul	Deskripsi Silabus Modul
	KP 1.14		1.14 Mengidentifikasi prosedur front office dan back office sebagai bagian dari operasional bisnis perbankan (transaksi jual beli valuta asing)
<b>9</b>	KP 1.15	Akuntansi Perbankan	1.15 Menilai proses akuntansi perbankan
<b>10</b>	KP 1.16	Surat Pemberitahuan Pajak	1.16 Mengelola surat pemberitahuan pajak

#### D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup modul ini menekankan pada layanan lembaga non bank dan kegiatan operasional lembaga keuangan non bank Adapun ruang lingkupnya berisi materi kegiatan pembelajaran yang meliputi :

1. Pembelajaran 1 materinya adalah pengertian lembaga keuangan non bank
2. Pembelajaran 2 materinya adalah manfaat lembaga keuangan non bank
3. Pembelajaran 3 materinya adalah uraian jenis-jenis lembaga keuangan non bank

Dengan mempelajari modul ini, peserta diklat akan menjadi lebih paham tentang bentuk-bentuk lembaga keuangan bukan bank dan manfaat lembaga keuangan bukan bank

## Kegiatan Pembelajaran 1

### Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank

---

#### A. Tujuan

- Mendefinisikan layanan lembaga keuangan non bank dengan benar

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- Peserta diklat mampu memahami layanan lembaga keuangan non bank
- Peserta diklat dapat merumuskan kegiatan operasional layanan keuangan non bank

## C. Uraian Materi

### a. Pengertian lembaga keuangan bukan bank

Lembaga keuangan bukan bank adalah suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan lembaga keuangan nonbank adalah untuk mendorong perkembangan pasar modal serta membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah.

Bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank di Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Badan hukum Indonesia yang didirikan oleh warga negara Indonesia  
atau badan hukum Indonesia dalam bentuk kerja sama dengan badan hukum asing.
- b. Badan hukum asing dalam bentuk perwalian dari lembaga keuangan yang berkedudukan di luar negeri.

### b. Kegiatan usaha yang dilakukan

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga
2. Memberikan kredit jangka menengah dan panjang kepada perusahaan atau proyek yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta.
3. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan Indonesia dan badan hukum pemerintah untuk mendapatkan kredit dari dalam maupun luar negeri.
4. Melakukan penyertaan modal di perusahaan-perusahaan dan penjualan saham-saham di pasar modal.
5. Melakukan usaha lain di bidang keuangan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

6. Menjadi perantara bagi perusahaan-perusahaan untuk mendapatkan tenaga ahli di bidang keuangan.

### c. Fungsi

Lembaga keuangan bukan bank (LKBB) mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang berpendapatan rendah, agar mereka tidak terjerat rentenir atau pelepasan uang.
- Membiayai pembangunan industri dan memperlancar pembangunan ekonomi lewat pembangunan pasar uang dan pasar modal.
- Membantu duniausaha dalam meningkatkan produktivitas barang/jasa
- Memperlancar distribusi barang
- Mendorong terbukanya lapanganpekerjaan

Pemberian kredit kepada masyarakat berpendapatan rendah sifatnya menolong, sehingga tidak memperhatikan penggunaannya baik produktif atau konsumtif. Kredit yang diberikan ada yang berjaminan dan ada pula yang tidak berjaminan. Pemberian kredit kepada investor untuk membangun industri dilaksanakan dengan cara membeli saham atau obligasi yang diterbitkan lewat pasar modal. Selain cara tersebut, pemberian kredit jangka pendek dapat secara langsung lewat pasar uang.

### **Klasifikasi Lembaga Keuangan**

Berdasarkan pengelompokannya, lembaga keuangan dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. **Lembaga Keuangan Depositori** : lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan penghimpunan dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, giro, tabungan/simpanan berjangka.

2. **Lembaga Keuangan Non Depositori** : lembaga keuangan ini sering juga disebut sebagai NBF (non bank financial institutions). Lembaga keuangan yang masuk dalam kelompok ini adalah semua lembaga keuangan yang kegiatan usahanya tidak melakukan penarikan dana secara langsung. Berikut klasifikasi NBF :

- a. **Contractual institutions** : lembaga keuangan yang menarik dana dari masyarakat dengan menawarkan kontrak untuk memproteksi penabung dari resiko ketidakpastian seperti polis asuransi bagi perusahaan asuransi.
- b. **Investment institutions** : lembaga keuangan yang usahanya terkait dipasar modal seperti perusahaan efek dan perusahaan investasi.
- c. **Finance companies** : lembaga keuangan yang memiliki bidang usaha dan menyediakan beberapa jenis pembiayaan seperti anjak piutang, pembiayaan konsumen dan kartu kredit.

**Lembaga keuangan non depository lainnya** : misalnya pegadaian

#### D. Aktivitas Pembelajaran

Diskusikan dengan kelompok anda tentang pengertian dan kegiatan lembaga keuangan bukan bank

#### E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan mengenai pengertian dari lembaga keuangan bukan bank
2. Kegiatan usaha apa saja yang dapat dilakukan oleh lembaga keuangan bukan bank
3. Fungsi apa saja yang terdapat dalam kegiatan lembaga keuangan bukan bank, sebutkan dan uraikan
4. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan Depositori
5. Apa yang dimaksud dengan Lembaga Keuangan non Depositori

## **F. Rangkuman**

Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dan menyalurkannya ke masyarakat guna membiayai investasi perusahaan, misalnya : perusahaan asuransi, pegadaian, leasing dan anjak piutang.

## **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Bahan diklat pada kegiatan pembelajaran 1 ini berisi kajian dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi pengertian, kegiatan usaha, fungsi dan klasifikasi Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran 1 ini peserta diklat di harapkan dapat memahami dan sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya.

## Kegiatan Pembelajaran 2

### Manfaat Lembaga Keuangan Bukan Bank

---

#### A. Tujuan

Mengidentifikasi layanan lembaga keuangan non bank dengan benar


#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat mampu Mengidentifikasi layanan lembaga keuangan non bank

### C. Uraian Materi

Manfaat Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) memberikan manfaat sesuai dengan produk-produk yang ditawarkannya. Diantaranya empat manfaat berikut:

1. Pegadaian akan memberikan manfaat bagi masyarakat yang memerlukan dana.
2. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat jaminan resiko yang mungkinditerjadi sesuai dengan jasa yang ditawarkannya.
3. Koperasi akan memberikan manfaat kepada para anggotanya dalam hal kebersamaan dan sisa hasil usaha.
4. Lembaga keuangan lainnya akan memberikan manfaat bagi perorangan atau dunia usaha untuk dapat mengembangkan usahanya.



Gambar 2. 1 Sistem lembaga keuangan bukan bank

LKBB berdasarkan jenis usaha dibagi menjadi:

1. Lembaga pembiayaan pembangunan, yaitu lembaga keuangan yang kegiatan utamanya memberikan kredit jangka menengah dan panjang.
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga, yaitu lembaga keuangan yang usaha utamanya bertindak sebagai perantara dan penjamin dalam penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh emiten

Jenis lembaga Keuangan bukan bank:

- Asuransi
- Leasing (sewa guna usaha)
- Pembiayaan konsumen
- Pegadaian
- Anjak piutang
- Modal ventura
- Kartu plastik
- Dana pensiun
- Pasar modal

**Usaha – Usaha yang dilakukan LKBB antara lain :**

1. Menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan kertas berharga
2. Sebagai perantara untuk mendapatkan kompanyon (dukungan dalam bentuk dana) dalam usaha patungan
3. Perantara untuk mendapatkan tenaga ahli

**Peran – peran LKBB antara lain :**

1. Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa
2. Memperlancar distribusi barang
3. Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan

## D. Aktivitas Pembelajaran

### LK-01

1. Diskusikan bersama kelompok anda tentang peran dari lembaga keuangan bukan bank bagi masyarakat

### LK-02

3. Diskusikan bersama kelompok anda tentang manfaat dari lembaga keuangan bukan bank bagi masyarakat

## E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Apa yang dimaksud dengan Lembaga pembiayaan pembangunan
2. Jelaskan pengertian dari Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat berharga
3. Jelaskan manfaat dari lembaga keuangan bukan bank bagi masyarakat
4. Sebutkan jenis-jenis lembaga keuangan
5. Gambarkan sistem lembaga keuangan bukan bank

## F. Rangkuman

Jenis lembaga Keuangan bukan bank:

- Asuransi
- Leasing (sewa guna usaha)
- Pembiayaan konsumen
- Pegadaian
- Anjak piutang
- Modal ventura
- Kartu plastik
- Dana pensiun
- Pasar modal

## G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Bahan diklat pada kegiatan pembelajaran 2 ini berisi kajian dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi jenis dan manfaat Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran 2 ini peserta diklat di harapkan dapat memahami dan sebagai prasyarat untuk melanjutkan ke materi selanjutnya

## Kegiatan Pembelajaran 3

### Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Bukan Bank

---

#### A. Tujuan

Merumuskan kegiatan operasional layanan keuangan non bank dengan tepat

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Peserta diklat dapat merumuskan kegiatan operasional layanan keuangan non bank

## C. Uraian Materi

### 1. Perusahaan Asuransi

Menurut Kitab UU Hukum Dagang, asuransi adalah perjanjian antara seseorang penanggung yang mengikat diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi dan memberi penggantian senilai karena suatu kerugian.

1. Pengertian Asuransi menurut undang-undang tentang usaha perasuransian (UU Republik Indonesia No. 2/1992) adalah sebagai berikut.

"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul akibat suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

2. Yang dimaksud "penanggung" dalam definisi itu adalah suatu badan usaha asuransi yang memenuhi ketentuan UU No. 2/1992. Selanjutnya pasal 21 UU No. 2/1992 menjelaskan bisnis atau bidanusaha perasuransian sebagai berikut:

"Usaha Asuransi yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi, memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang."

## 2. Manfaat Asuransi

### a. Asuransi Melindungi Resiko Investasi

Asuransi telah menjadi bagian yang esensial dari setiap perusahaan. Investment banker misalnya, akan merasa lebih yakin penilaiannya terhadap proyek-proyek tertentu apabila semua resiko proyek itu yang mungkin terjadi telah dilindungi oleh asuransi.

### b. Asuransi Sebagai Sumber Dana Investasi

Dalam perjalanan hidupnya, perusaha-perusahaan asuransi mampumenghimpun dana (dalam bentuk premi asuransi) dalam jumlah yang tidak kecil. Penginvestasian kembali dana-dana tersebut merupakan sumber modal yang sangat berarti dalam mempercepat laju perkembangan ekonomi.

### c. Asuransi untuk Melengkapi Persyaratan Kredit

Kreditor lebih percaya pada perusahaan yang resiko kegiatan usahanya diasuransikan. Pemberi kredit tidak hanya tertarik dengan keadaan perusahaan serta kekayaannya yang ada saat ini, tetapi juga sejauh mana perusahaan tersebut telah melindungi diri dari kejadian-kejadian yang tidak terduga dimasa depan. Cara untuk memperoleh perlindungan tersebut adalah dengan memiliki polis asuransi.

### d. Asuransi Dapat Mengurangi Kekhawatiran

Perusahaan asuransi tidak kuasa mencegah terjadinya kerugian-kerugian tak terduga. Jadi, perusahaan asuransi tidaklah mengurangi ketidakpastian terjadinya penyimpangan yang tak diharapkan itu. Misalnya, perusahaan asuransi tidak akan dapat mencegah badai, kecelakaan mobil, kematian, atau sakit. Akan tetapi, perusahaan asuransi dapat mengurangi ketidakpastian beban ekonomi dari kerugian yang tidak pasti itu.

e. Asuransi Membantu Pemeliharaan Kesehatan

Adapun perusahaan-perusahaan asuransi jiwa yang melakukan pengecekan kesehatan secara berkala kepada para pemegang polis asuransi dengan harapan untuk mendeteksi penyakit lebih dini serta mengadakan pengobatan bilamana perlu.

Jenis-Jenis Asuransi di Indonesia

1. Asuransi Kerugian

Produk asuransi kerugian antara lain :

- a) Asuransi Kendaraan Bermotor
- b) Asuransi Penerbangan/Pelayaran
- c) Asuransi Kebakaran

2. Asuransi Jiwa

a. Asuransi Jiwa Perorangan dengan Hak Pembagian Laba

- 1) Asuransi Dana Beasiswa
- 2) Asuransi Dana Haji

b. Asuransi Jiwa Perorangan Tanpa Hak Pembagian Laba

- 1) Asuransi (Jiwa) Kredit
- 2) Asuransi Dwiguna Dengan Bonus Khusus

c. Asuransi Jiwa Kolektif Tanpa Hak Pembagian Laba

- 1) Asuransi Dwiguna Hari Tua
- 2) Asuransi Dwiguna Seumur Hidup

3. Asuransi Sosial

Program asuransi yang dilaksanakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program ini hanya diselenggarakan oleh BUMN (UU No. 2 Tahun 1992)

- 1. Jaminan Pertanggungungan Kecelakaan Lalu Lintas
- 2. Jaminan Pertanggungungan Hari Tua & Pensiun
- 3. Jaminan Pelayanan Kesehatan
- 4. Jaminan Pertanggungungan Kematian
  - a) Pihak dalam kegiatan perasuransian

- Pihak tertanggung, yakni pihak yang mengasuransikan dan berkewajiban membayar premi asuransi.
  - Pihak penanggung, yakni pihak yang menerima premi asuransi yang akan menanggung atau member ganti rugi jika terjadi risiko.
- b) Syarat – syarat risiko yang dapat diasuransikan
- Kerugian yang bersifat kebetulan.
  - Kemungkinan kerugian dapat diperhitungkan.
  - Kerugiannya tertentu.

#### Polis asuransi

Adalah kesepakatan pihak tertanggung dan pihak penanggung yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

#### Konsepsi dalam kontrak asuransi

- Indemnitas, asuransi dimaksudkan untuk memberikan kompensasi atas kerugian tertanggung, dan tertanggung tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi asuransi.
- Kepentingan yang dapat diasuransikan, tertanggung harus mampu memiliki finansial yang nyata terhadap objek yang diasuransikan.
- Nilai tunai nyata, yaitu penggantian pada saat terjadinya peristiwa yang merugikan, dikurangi penyusutan.
- Subrogasi, artinya jika suatu pihak harus membayar hutang tanggung jawab pihak lain, maka pembayaran itu harus memberikan hak pada pihak pertama untuk menagih hutang dari pihak yang bertanggung jawab.

#### a. Perhitungan Premi Asuransi

##### Premi Bersih Tunggal Asuransi Jiwa Berjangka

Misal suatu polis asuransi jiwa berjangka selama lima tahun bagi orang yang berusia 45 tahun dengan besar manfaat sebesar Rp. 100.000.000.

Contoh perhitungan besar premi bersih :

Perusahaan premi bersih tunggal polis asuransi jiwa berjangka.  
Bunga 5% pertahun. Asumsi mortalita 1989 cso.

Tahun polis 1, usia 45 tahun

Perhitungan beban asuransi pertahun : Rp.  $100.000.000 \times (41.907 : 9.210.289) : 1,05 = 433.335,25$

Tahun polis 2, usia 46 tahun

Perhitungan beban asuransi pertahun : Rp.  $100.000.000 \times (45.108 : 9.210.289) : 1,10 = 444.223,69$

Tahun polis 3, usia 47 tahun

Perhitungan beban asuransi pertahun : Rp.  $100.000.000 \times (48.536 : 9.210.288) : 1,16 = 455.221,56$

Tahun polis 4, 48 tahun

Perhitungan beban asuransi pertahun : Rp.  $100.000.000 \times (52.089 : 9.210.288) : 1,22 = 465.281,27$

Tahun polis 5, 49 tahun

Perhitungan beban asuransi pertahun : Rp.  $100.000.000 \times (56.031 : 9.210.288) : 1,28 = 476.659,90$

**TOTAL 2.274.721,67**

Tabel 3. 1 Ilustrasi perhitungan asuransi

Awal Tahun	Usia (Tahun) #	RINGKASAN TRANSAKSI SESUAI MASA PEMBAYARAN PREMI YANG DIKEHENDAKI (10 tahun)			ILUSTRASI MANFAAT		
		Premi pada awal tahun (000)	Top Up Premi Tunggal (000)	Penarikan (000)	Nilai Tunai (000) merupakan nilai pada akhir tahun polis, sesuai Masa Pembayaran Premi yang dikehendaki (10 tahun)		
					Rendah	Sedang	Tinggi
1	30	24,000			7,182	7,524	7,866
2	31	24,000			14,723	15,800	16,912
3	32	24,000			30,595	33,237	36,026
4	33	24,000			49,373	54,630	60,320
5	34	24,000			68,961	78,027	88,118
6	35	24,000			91,989	106,343	122,781
7	36	24,000			115,836	137,141	162,279
8	37	24,000			140,590	170,721	207,389
9	38	24,000			166,282	207,344	258,937
10	39	24,000			192,900	247,253	317,824
11	40				195,597	264,701	357,889
12	41				197,865	283,300	403,344
13	42				199,717	303,206	455,039
14	43				201,086	324,500	513,858
15	44				201,904	347,274	580,821
16	45				202,081	371,611	657,081
17	46				201,373	397,445	743,801
18	47				199,914	425,113	842,746
19	48				197,635	454,765	955,714
20	49				194,479	486,583	1,084,792
21	50				190,352	520,731	1,232,340
22	51				184,883	557,103	1,400,777
23	52				178,228	596,157	1,593,481
24	53				170,241	638,071	1,813,995
25	54				160,727	682,993	2,066,352
26	55				149,284	730,885	2,354,970
27	56				135,266	781,468	2,684,687
28	57				118,904	835,389	3,062,063
29	58				100,564	893,486	3,494,773
30	59				79,412	955,408	3,990,316
35	64				***	1,334,273	7,791,370
40	69				***	1,907,182	15,392,760

Asumsi tingkat hasil investasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

Dana Investasi	Rendah**	Sedang**	Tinggi**
PRU <i>link</i> Rupiah Equity Fund	5 %	10 %	15 %

### 3. Leasing (sewa guna usaha)

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1169/KMK.01/1991 Tanggal 21 November 1991 tentang kegiatan sewa guna usaha (*leasing*). Leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara leasing dengan hak opsi (*finance lease*) maupun leasing tanpa hak opsi atau sewa guna usaha biasa (*operating lease*) untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pada prinsipnya leasing mengandung pengertian yang sama, yaitu memiliki unsur-unsur:

- Pembiayaan perusahaan
- Penyediaan barang-barang modal
- Jangka waktu tertentu
- Pembayaran berkala
- Adanya hak pilih atau hak opsi
- Adanya nilai sisa yang disepakati bersama

### **Pihak-pihak yang terlibat**

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing adalah sebagai berikut :

#### *1. Lessor*

Merupakan perusahaan leasing yang membiayai keinginan peminatnya untuk memperoleh barang-barang modal

#### *2. Lessee*

Adalah nasabah yang mengajukan permohonan leasing kepada lessor untuk memperoleh barang modal yang diinginkan.

#### *3. Supplier*

Yaitu pedagang yang menyediakan barang yang akan di leasing sesuai perjanjian antara lessor dengan lessee dan dalam hal ini supplier jugadapat bertindak sebagai lessor.

#### *4. Asuransi*

Merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko terhadap perjanjian antara lessor dengan lessee. Dalam hal ini lessee dikenakan biaya asuransi dan apabila terjadi sesuatu, maka perusahaan akan menanggung resiko sebesar sesuai dengan perjanjian terhadap barang yang dileasingnya.

## Jenis-Jenis Perusahaan Leasing

Jenis-jenis perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatannya dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok yaitu :

### 1. *Independent Leasing*

Merupakan perusahaan leasing yang berdiri sendiri dapat sekaligus sebagai supplier atau membeli barang-barang modal dari supplier lain untuk dileasekan.

### 2. *Captive Lessor*

Produsen dan supplier mendirikan perusahaan leasing dan yang mereka leasekan adalah barang-barang milik mereka sendiri. Tujuan utamanya adalah untuk dapat meningkatkan penjualan, sehingga mengurangi penumpukan barang di gudang/toko.

### 3. *Lease Broken*

Perusahaan jenis ini kerjanya hanyalah mempertemukan keinginan lessee untuk memperoleh barang modal kepada pihak lessor untuk dileasekan. Jadi, dalam hal ini lease broken hanya sebagai perantara antara pihak lessor dengan pihak lessee.

## Mekanisme dan Teknik Pembiayaan Leasing

### A. Mekanisme Leasing

1. lessee menghubungi pemasok untuk pemilihan dan penentuan jenis barang, spesifikasi, harga, jangka waktu penagihan, dan jaminan purna jual atas barang yang akan disewa.
2. Lessee melakukan negosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Dalam hal ini, lessee dapat meminta lease quotation yang tidak mengikat dari lessor. Dalam quotation terdapat syarat-syarat pokok pembiayaan leasing, antara lain: keterangan barang, harga barang, cash security deposit, residual

value, asuransi, biaya administrasi, jaminan uang sewa (lease rental), dan persyaratan-persyaratan lainnya.

3. Lessor mengirimkan letter of offer atau comittment letter kepada lessee yang berisi syarat-syarat pokok persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan, lessee menandatangani dan mengembalikannya kepada lessor.
4. Penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lessee, dimana kontrak tersebut mencakup hal-hal: pihak-pihak yang terlibat, hak milik, jangka waktu, jasa leasing, opsi bagi lessee, penutupan asuransi, tanggung jawab dan objek leasing, perpajakan jadwal pembayaran angsuran sewa dan sebagainya.
5. Pengiriman order beli kepada pemasok disertai instruksi pengiriman barang kepada lessee sesuai dengan tipe dan spesifikasi barang yang telah disetujui.
6. Pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan serta menandatangani surat tanda terim dan perintah bayar selanjutnya diserahkan kepada pemasok.
7. Penyerahan dokumen oleh pemasok kepada lessor termasuk faktur dan bukti-bukti kepemilikan barang lainnya.
8. Pembayaran oleh lessor kepada pemasok
9. Pembayaran sewa (lease payment) secara berkala oleh lessee kepada lessor selama masa leasing yang seluruhnya mencakup pengembalian jumlah yang dibiayai beserta bunganya.

#### B. Teknik-Teknik Pembiayaan Leasing

Teknik pembiayaan leasing dapat dibagi dalam dua kategori, yaitu finance lease dan operating lease.

a. *Finance Lease*

Dalam sewa guna usaha ini, perusahaan sewa guna (lessor) adalah pihak yang membiayai penyediaan barang modal. Lessee biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan, atas nama perusahaan sewa guna usaha, sebagai pemilik barang modal tersebut, melakukan pemesanan, pemeriksaan serta pemeliharaan barang modal yang menjadi objek transaksi sewa guna usaha.

Dalam praktinya, finance lease dapat dibagi dalam beberapa bentuk transaksi antara lain sebagai berikut :

1) *Direct finance lease*

Dalam transaksi direct finance lease, pihak lessor membeli barang modal atas permintaan dari lessee dan langsung disewagunausahakan kepada lessee. Lessee dapat terlibat dalam proses pembelian barang modal dari pemasok.

2) *Sale and lease back*

Pihak lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian dilakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Metode transaksi ini membantu lessee yang mengalami kesulitan modal kerja.

3) *Leveraged lease*

Dalam proses sewa guna ini, pihak yang terlibat adalah lessor, lessee dan kreditor jangka panjang dalam membiayai objek leasing. Pihak kreditor inilah yang biasanya justru memberikan porsi yang besar dalam pembiayaan. Kreditor jangka panjang, biasanya lembaga keuangan misalnya bank yang akan menyediakan pembiayaan sebesar 60% - 80% yang disebutkan leverage debt without recourse kepada

pihak lessor. Apabila pihak lessee mengalami default dan tidak mampu mengangsur, lessor tidak ikut bertanggungjawab kepada bank.

#### 4) *Syndicated lease*

Metode ini terjadi apabila pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh lebih dari satu lessor. Kerja sama antara lessor ini didasarkan pada pertimbangan risiko atau objek leasing yang membutuhkan dana dalam jumlah besar.

#### 5) *Vendor Program*

Vendor program adalah suatu metode penjualan yang dilakukan oleh dealer kepada konsumen dengan mendapatkan fasilitas leasing. Lessor akan membayar objek leasing kepada vendor/dealer dan selanjutnya lessee akan membayar angsuran secara periodik langsung kepada lessor atau melalui dealer.

#### b. *Operating Lease*

Dalam teknik operating lease, pihak pemilik objek leasing atau lessor membeli barang modal dan disewagunausahakan kepada lessee. Pembayaran periodik yang dilakukan oleh lessee tidak mencakup biaya yang dikeluarkan oleh lessor untuk mendapatkan barang modal tersebut dan bunganya. Lessor mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal yang disewagunausahakan. Lessor dapat juga memperoleh sumber penghasilan dari perjanjian sewa guna usaha yang lain.

- Operating lease dapat juga disebut leasing biasa yaitu satu perjanjian kontrak antara lessor dengan lessee, dengan catatan bahwa : Lessor sebagai pemilik objek leasing menyerahkannya kepada pihak lessee untuk digunakan dengan jangka waktu

relatif lebih pendek dari umur ekonomis barang modal tersebut.

- Lessee atas penggunaan barang modal tersebut, membayar sejumlah sewa secara berkala kepada lessor yang jumlahnya tidak meliputi jumlah keseluruhan biaya pemerolehan barang tersebut beserta bunganya. Hal ini disebut nonfull pay out lease.
- Lessor menanggung segala risiko ekonomis dan pemeliharaan atas barang-barang tersebut.
- Lessee pada ahir kontrak harus mengembalikan objek leasing pada lessor.
- Lessee dapat membatalkan perjanjian kontrak leasing sewaktu-waktu.

#### Perkembangan Leasing di Indonesia

Usaha leasing (sewa guna usaha) sebenarnya sudah ada sejak tahun 2000 sebelum masehi yang dilakukan oleh orang-orang Sumeria. Dokumen-dokumen yang ditemukan dari kebudayaan Sumeria menunjukkan bahwa transaksi leasing meliputi leasing peralatan, penggunaan tanah dan binatang piaraan.

Kegiatan Leasing diperkenalkan untuk pertama kali di Indonesia pada tahun 1974 dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian No. Kep. 122/MK/2/1974, No.32/M/SK/1974 dan No. 30/Kpb/1/1974 Tanggal 7 Februari 1974 tentang "Perijinan usaha Leasing". Sejak saat itu (khususnya tahun 1980) jumlah perusahaan leasing dari tahun ke tahun untuk membiayai penyediaan barang-barang modal dunia usaha. Untuk mendukung perkembangan usaha ini, Menteri Keuangan selanjutnya mengeluarkan SK No. 650/MK/IV/5/1974 Tanggal 6 Mei 1974 tentang penegasan ketentuan pajak penjualan dan besarnya bea meterai terhadap usaha leasing. Selanjutnya,

tanggal 20 Desember 1988 dengan kebijakan deregulasi, perusahaan pembiayaan diantaranya usaha leasing diatur dalam paket tersebut. Dengan berlakunya paket kebijakan tersebut ketentuan leasing sebelumnya dinyatakan tidak berlaku. Dalam paket tersebut juga diperkenalkan istilah lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. Keputusan Menteri Keuangan no. 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, dengan jumlah modal disetor atau simpanan wajib dan pokok ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan swasta nasional sebesar Rp. 3 milyar
- b. Perusahaan patungan indonesia-asing sebesar Rp. 10 milyar
- c. Koperasi sebesar Rp. 3 milyar

*Contoh Soal :*

Untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai cara perhitungan simulasi kredit mobil akan kami sajikan dalam contoh kasus di bawah ini, namun sebelumnya perisapkan terlebih dahulu data-data penting berikut ini :

1. Harga mobil yang akan dibeli baik dalam kondisi baru maupun bekas.
2. Tarif bunga leasing atau bank yang anda pilih untuk kepentingan kredit ini, biasanya lembaga pembiayaan ini menetapkan rate bunga kredit mobil berkisar antara 6%, 7%, 8% untuk kredit selama 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun. Biasanya jangka waktu yang bisa dipilih yaitu antara 1-5 tahun, semakin lama jangka waktunya maka tarif bunganya pun akan semakin tinggi.

3. Tarif Asuransi yang dipilih, untuk jangka waktu kredit 1 tahun, 2 tahun dan 3 tahun umumnya sebesar 7,5% - 8,5% - 9,5% dikalikan dengan harga kendaraan.
4. Biaya Administrasi leasing/bank misalnya untuk kredit selama 1 tahun Rp 350.000, 2 tahun Rp 450.000 dan 3 tahun sebesar Rp 550.000,-
5. Jangka waktu kredit/Tenor yang dipilih.
6. Jumlah Uang Muka (DP).

Sekarang mari kita lihat contoh soalnya :

Misalkan Anda akan membeli sebuah mobil baru dengan harga Rp 200.000.000,- secara kredit selama 3 tahun melalui salah satu leasing di kota Anda, lalu berapakah DP/Uang Muka minimal yang harus disiapkan dan berapa jumlah angsuran setiap bulan yang harus anda bayar?

Beginilah cara perhitungan untuk menentukan besarnya DP, angsuran per bulan dan jumlah total yang harus dibayar pertama kali termasuk asuransinya:

- Tarif DP/Uang Muka biasanya jumlah minimalnya ditentukan oleh pihak leasing, saat ini misalkan 20% dari harga mobil. ( $DP/UM = 20\% \times \text{Harga Mobil Baru}$ )
- Kemudian untuk menghitung Pokok Kredit (PK)-nya yaitu dengan cara mengurangi harga mobil dengan jumlah uang muka yang akan dibayar. ( $PK = \text{Harga Mobil Baru} - DP/UM$ )
- Lalu untuk menentukan jumlah bunga yang harus dibayar (JB) adalah dengan mengalikan Pokok Kredit terhadap tarif bunga (tb)-nya dimana tarif bunga tersebut terlebih dahulu dikalikan dengan jangka waktu (jw) kredit dalam tahun dibagi 100. ( $JB = PK \times (tb \times jw/100)$ )
- Setelah mendapatkan jumlah bunga yang harus dibayar secara keseluruhan kemudian untuk mendapatkan jumlah Angsuran Per Bulan (APB)-nya yaitu dengan

menambahkan Pokok Kredit (PK) dan Jumlah Bunga (JB) yang harus dibayar lalu dibagi dengan jangka waktukredit (jw) yang dihitung dalam bulan.  $(APB = (PK + JB) / jw \text{ (bulan)})$

Jawaban contoh soal diatas berarti seperti ini :

1.  $DP/UM = 20\% \times Rp\ 200.000.000,- = Rp\ 40.000.000,-$
2. Pokok Kredit (PK) =  $Rp\ 200.000.000 - Rp\ 40.000.000 = Rp\ 160.000.000,-$
3. Jumlah Bunga yang harus dibayar =  $Rp\ 160.000.000 \times (8 \times 3) / 100 = Rp\ 38.400.000,-$
4. Angsuran Per Bulan =  $(Rp\ 160.000.000 + Rp\ 38.400.000) / 36 \text{ bulan} = Rp\ 5.511.200,-$
5. Biaya Asuransi =  $9,5\% \times Rp\ 200.000.000 = Rp\ 19.000.000,-$
6. Biaya Administrasi =  $Rp\ 550.000,-$

Jadi total dana yang harus Anda siapkan untuk pembayaran pertama adalah meliputi DP/UM + Angsuran Bulan Pertama + Biaya Asuransi + Biaya Administrasi Leasing, yaitu sebesar  $Rp\ 40.000.000 + 5.511.200 + 19.000.000 + 550.000 = Rp\ 65.061.200,-$  Jika kredit dilakukan melalui bank selain biaya administrasi mungkin akan ada tambahan biaya provisi yang tarifnya ditentukan oleh pihak bank.

Tabel 3. 2 Contoh perhitungan dalam leasing

PH MURNI	JANGKA WAKTU (BULAN)		
	6	11	17
10.000.000	2.059.000	1.211.000	861.000
9.000.000	1.868.000	1.098.000	781.000
8.000.000	1.678.000	986.000	701.000
7.500.000	1.585.000	931.000	663.000
7.000.000	1.492.000	877.000	624.000
6.500.000	1.400.000	822.000	586.000
6.000.000	1.307.000	768.000	547.000
5.500.000	1.215.000	713.000	509.000
5.000.000	1.122.000	659.000	470.000
4.500.000	1.030.000	604.000	432.000
4.000.000	937.000	550.000	393.000
3.500.000	845.000	495.000	355.000
3.000.000	752.000	441.000	316.000

Price list tersebut hanya sebagai ilustrasi, tiap-tiap cabang berbeda

Tabel 3. 3 Contoh perhitungan dalam leasing

Harga	Tahun	DP 30%	Angsuran	Asuransi All Risk	Administrasi	Total
100 juta	1	30 juta	6.200.000	3.600.000	725.000	40.525.000
	2	30 juta	3.337.000	6.840.000	825.000	41.002.000
	3	30 juta	2.397.000	9.720.000	925.000	43.042.000
120 juta	1	36 juta	7.439.000	4.320.000	725.000	48.484.000
	2	36 juta	4.005.000	8.208.000	825.000	49.038.000
	3	36 juta	2.876.000	11.664.000	925.000	51.465.000
140 juta	1	42 juta	8.679.000	5.040.000	725.000	56.444.000
	2	42 juta	4.672.000	9.576.000	825.000	57.073.000
	3	42 juta	3.355.000	13.608.000	925.000	59.808.000
160 juta	1	48 juta	9.919.000	5.760.000	725.000	64.404.000
	2	48 juta	5.340.000	10.944.000	825.000	65.109.000
	3	48 juta	3.834.000	15.552.000	925.000	68.311.000

#### 4. Pembiayaan Konsumen

Pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Yang termasuk bidang usaha dari lembaga pembiayaan adalah sewa guna usaha (leasing), perdagangan surat berharga, anjak piutang, modal ventura, pembiayaan konsumen, dan kartu kredit.

Menurut keputusan Presiden No.16 tahun 1988, perusahaan pembiayaan konsumen atau Costumer finance company adalah badan usaha yang melakukan sistem pembayaran angsuran atau berkala. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No.1251 / KMK. 013/ 1988 ,perusahaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan system pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen.

Pembiayaan konsumen merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang secara formal di Indonesia masih relative baru. Lembaga ini tumbuh dan berkembang seiring dengan dikeluarkannya pranata hukum berupa KEPPRES No. 61 Thun 1988. meskipun demikian, saat ini keberadaan pembiayaan konsumen menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Pesatnya pertumbuhan bisnis pembiayaan konsumen ini sekaligus menunjukkantingginya minat masyarakat untuk membeli barang-barang dengan cara mencicil seiring dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat lapisan menengah kebawah.

Disamping kondisi diatas, perkembangan pembiayaan konsumen juga disebabkan oleh adanya kendala-kendala bagi masyarakat rendah untuk dapat mengakses dana dari sumber lain. Menurut Abdulkadir Muhammad dan Rilda

Murniati(2000, hlm. 250) ada 4 alasan yang mendorong perkembangan pembiayaan konsumen yaitu:

1. Keterbatasan sumber dana formal
2. Koperasi simpan pinjam sulit berkembang
3. Bank tidak melayani pembiayaan konsumen
4. Pembiayaan lintah darat yang mencekik

### C. Pengklasifikasian Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan lembaga keuangan bukan bank diklasifikasikan atas dasar kepemilikannya menjadi tiga yakni perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok, perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu grup usaha dengan pemasok, dan perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok.

#### 1. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Anak Perusahaan dari Pemasok

Perusahaan pembiayaan konsumen ini dibentuk oleh perusahaan induknya, yaitu pemasok, untuk memperlancar penjualan barang atau jasanya. Mengingat perusahaan ini sengaja dibentuk untuk memperlancar penjualan barang atau jasa perusahaan induknya, maka perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini biasanya hanya melayani barang dan jasa yang diproduksi atau ditawarkan oleh perusahaan induknya.

#### 2. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Merupakan Satu Grup Usaha dengan Pemasok

Perusahaan pembiayaan konsumen jenis ini pada dasarnya tidak berbeda dengan perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan anak perusahaan dari pemasok. Perusahaan pembiayaan konsumen ini biasanya juga hanya melayani pembiayaan pembelian barang dan jasa yang diproduksi oleh pemasok yang masih satu grup usaha dengan perusahaan

tersebut. Perbedaannya hanya terletak pada hubungan antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

### 3. Perusahaan Pembiayaan Konsumen yang Tidak Mempunyai Kaitan Kepemilikan dengan Pemasok

Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan pemasok biasanya tidak hanya melayani pembiayaan atas pembelian barang pada satu pemasok saja. Perusahaan pembiayaan ini bisa melayani pembiayaan pembelian pada pemasok yang lain, Sedangkan spesialisasi perusahaan pembiayaan konsumen biasanya pada jenis atau tipe barang dan daerah pemasarannya. Perusahaan pembiayaan konsumen ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian barang elektronik, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mebel, ada yang berspesialisasi pada pembiayaan pembelian mobil, dan lain-lain

## D. Macam-macam Jaminan dalam Transaksi Pembiayaan Konsumen

Jaminan yang diberikan dalam transaksi pembiayaan konsumen pada prinsipnya serupa jaminan terhadap perjanjian kredit bank biasa khususnya Kredit Konsumen jaminan ini dapat dibagi atas 3 macam yaitu:

### 1. Jaminan utama

Adalah kepercayaan dari kreditur kepada debitur atau konsumen bahwa pihak konsumen dipercayakan sanggup membayar hutang-hutangnya. Dengan kata lain, prinsip pemberian kredit berlaku, misalnya prinsip 5C yaitu Collateral, capacity, Character, Capital, dan Condition of economy.

### 2. Jaminan Pokok

Adalah barang yang dibeli dengan dana dan biasanya jaminan ini dibuat dalam bentuk Fiduciary of ownership atau fidusi karena dengan adanya fidusia, seluruh Dokumen yang berkenaan dengan

kepemilikan barang yang bersangkutan akan dipegang oleh pihak kreditur atau pemberi dana hingga kreditnya lunas.

### 3. Jaminan tambahan

Biasanya berupa pengangkutan hutang atau promissory notes, kuasa menjual barang dan assignment of proceed atau cessie dari asuransi. Selain itu, diminta juga persetujuan suami istri untuk konsumen pribadi dan persetujuan komisaris atau RUPS untuk konsumen perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya.

#### Dokumen yang Dibutuhkan dalam Proses Pembiayaan Konsumen

Dokumen yang diperlukan selama proses pembiayaan konsumen, sejak adanya perjanjian awal sampai dengan proses pelunasan pinjaman, meliputi dokumen- dokumen sebagai berikut :

1. Dokumen kelayakan konsumen adalah dokumen yang diperlukan oleh perusahaan pembiayaan konsumen untuk menentukan apakah suatu konsumen layak dibiayai atau tidak. Dokumen ini berupa :
  - Identitas dokumen ( KTP, Paspor, SIM, NPWP, anggaran dasar, surat izin usaha, dan lain-lain)
  - Bukti penghasilan atau keadaan keuangan konsumen ( slip gaji, neraca dan laba rugi, dan lain-lain)
  - Laporan survei oleh petugas pembiayaan konsumen pada tempat tinggal atau usaha dari konsumen
  - Dokumen pendukung seperti persetujuan istri/suami, rekomendasi pihak yang dapat dipercayai dan lain-lain
2. Dokumen perjanjian adalah dokumen yang menunjukkan kesepakatan-kesepakatan antara pihak-pihak yang terkait dalam proses pembiayaan konsumen. Dokumen ini berupa :
  - Perjanjian kerja sama antara pemasok dengan perusahaan pembiayaan konsumen

- Perjanjian jual beli antara konsumen dengan pemasok
  - Perjanjian pembiayaan antara konsumen dengan perusahaan pembiayaan konsumen
  - Perjanjian pengikatan berbagai macam bentuk jaminan ( cessione piutang, fidusia, akta pembebanan hak tanggungan, dan lain-lain)
3. Dokumen kepemilikan objek pembiayaan adalah dokumen yang merupakan bukti kepemilikan atas barang yang dibiayai dengan pembiayaan konsumen. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, faktur, sertifikat, bukti penyerahan barang, bukti pemesanan barang dan lain-lain.
  4. Dokumen kepemilikan jaminan adalah dokumen yang terkait dengan kepemilikan jaminan atas pemenuhan kewajiban calon debitur. Dokumen ini antara lain berupa BPKB, sertifikat tanah, faktur, dan lain-lain.

#### E. Mekanisme Pembiayaan Konsumen

Adapun mekanisme transaksi pembiayaan konsumen menurut Budi Rahmat adalah :

##### 1. Tahap permohonan.

Permohonan pembiayaan konsumen biasanya dilakukan oleh konsumen di tempat kedudukan supplier atau dealer penyedia barang kebutuhan konsumen. Supplier atau dealer ini biasanya telah bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen.

##### 2. Tahap pengecekan dan pemeriksaan lapangan.

Berdasarkan aplikasi pemohon, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan pengecekan atas kebenaran dari pengisian formulir aplikasi tersebut dengan melakukan analisis dan evaluasi terhadap data dan informasi yang telah di terima. Selanjutnya dilakukan :

- a. Kunjungan ketempat calon konsumen (*plant visit*)
- b. Pengecekan ketempat lain (*credit checking*)
- c. Observasi secara umum atau khusus lainnya.

Adapun tujuan dari pemeriksaan lapangan ini adalah :

- Untuk memastikan keadaan konsumen dan memastikan akan kebutuhan barang konsumen.
- Mempelajari keberadaan barang yang dibutuhkan konsumen, terutama harga kredibilitas pemasok atau supplier, dan layanan purna jual.
- Untuk menghitung secara pasti berapa besar tingkat kebenaran laporan calon konsumen dengan laporan yang telah disampaikan.

### 3. Tahap pembuatan customer profile

Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, marketing department dari perusahaan pembiayaan konsumen tersebut akan membuat customer profile yang isinya memuat tentang nama calon konsumen dan istri/suami, alamat dan nomor rumah, pekerjaan, alamat kantor, kondii pembiayaan yang diajukan, jenis dan tipe barang kebutuhan konsumen, dll.

### 4. Tahap pengajuan proposal kepada credit komite

Marketing department akan mengajukan proposal atas permohonan yang diajukan oleh calon konsumen tersebut kepada credit komite.

### 5. Tahap keputusan kredit komite

Keputusan kredit komite merupakan dasar bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk melakukan pembiayaan atau tidak. Apabila permohonan calon konsumen ditolak, maka harus diberitahukan melalui surat penolakan, sedangkan apabila disetujui maka oleh marketing department akan meneruskan ke tahap berikutnya.

## 6. Tahap pengikatan

Berdasarkan keputusan kredit komite, selanjutnya oleh Bagian Legal akan mempersiapkan pengikatan sebagai berikut:

- a. Perjanjian pembiayaan Konsumen beserta lampirannya
- b. Jaminan Pribadi (jika ada)
- c. Jaminan Perusahaan (jika ada)

Pengikatan perjanjian pembiayaan konsumen usaha dapat dilakukan secara bawah tangan, dilegalisir oleh notaries, atau secara notariil.

## 7. Tahap pemesanan barang kebutuhan konsumen

Setelah proses penandatanganan perjanjian dilakukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan:

- a. Pemesanan barang kebutuhan konsumen kepada supplier. Pesanan ini dituangkan dalam penegasan pemesanan pembelian/*confirm purchase order* dan bukti pengiriman dan surat tandan penerimaan barang
- b. Penerimaan pembayaran dari konsumen kepada perusahaan pembiayaan konsumen (dapat melalui supplier/dealer).

## 8. Tahap pembayaran kepada supplier

Setelah barang model diserahkan oleh supplier kepada konsumen, selanjutnya supplier akan melakukan penagihan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Sebelum melaksanakan pembayaran, perusahaan pembiayaan konsumen akan melakukan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Melakukan penutupan perjanjian asuransi kepada perusahaan asuransi yang telah ditunjuk.
- b. Pemeriksaan ulang terhadap seluruh dokumentasi perjanjian pembiayaan konsumen.

#### 9. Tahap penagihan/monitoring pembayaran

Setelah seluruh pembayaran kepada supplier/dealer dilakukan, proses selanjutnya adalah pembayaran angsuran oleh konsumen sesuai jadwal yang telah ditentukan. Pada tahap ini collection department akan memonitor pembayaran angsuran berdasarkan jatuh tempo yang telah ditetapkan, dan berdasarkan system pembayaran yang telah disepakati.

Disamping itu, juga akan dilakukan monitoring terhadap jaminan, jangka waktu berlakunya jaminan, dan masa berlakunya penutupan angsuransi.

#### 10. Tahap Pengambilan Surat Jaminan

Setelah konsumen melunasi seluruh kewajibannya kepada perusahaan pembiayaan konsumen, maka perusahaan pembiayaan konsumen akan mengembalikan kepada konsumen berupa:

- a. Jaminan (BPKB, dan/atau sertifikat dan/atau faktur/invoice)
- b. Dokumen lainnya (jika ada).

### F. Manfaat Pembiayaan Konsumen

#### 1. Pemasok

Manfaat utama bagi pemasok dengan adanya pembiayaan konsumen adalah peningkatan penjualan. Dengan adanya perusahaan pembiayaan konsumen maka pemasok dapat memperoleh pembayaran secara tunai dan angsuran konsumen dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen. Risiko tidak terbayarnya kredit konsumen yang semula ditanggung oleh pemasok juga menjadi dapat dialihkan kepada perusahaan pembiayaan konsumen.

## 2. Konsumen

Manfaat utama bagi konsumen adalah kesempatan untuk membeli atau memiliki barang meskipun dana yang tersedia saat ini belum cukup untuk menutup seluruh harga barang atau jasa. Keunggulan pembiayaan konsumen dibandingkan kredit bank antara lain :

- Prosedur yang lebih sederhana
- Proses persetujuan yang biasanya lebih cepat
- Perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan sepanjang konsumen atau debitur cukup layak untuk dipercaya kemampuan dan kemauannya memenuhi kewajibannya
- Konsumen tertentu ( terutama di Indonesia ) mengalami keengganan untuk berhubungan dengan bank dalam hal peminjaman dana karena minimnya informasi tentang jasa-jasa bank dan cara berhubungan dengan bank.

## 3. Perusahaan Pembiayaan Konsumen

Manfaat utama yang dapat diperoleh perusahaan pembiayaan konsumen adalah penerimaan dari bunga dan biaya administrasi yang dibayarkan oleh konsumen. Tingkat bunga yang ditetapkan oleh perusahaan konsumen biasanya lebih tinggi daripada tingkat bunga kredit bank. Hal ini sebagai konsekuensi atau kompensasi karena perusahaan pembiayaan konsumen menanggung risiko yang relatif lebih besar daripada penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada debitornya. Risiko yang ditanggung perusahaan pembiayaan konsumen relatif lebih besar daripada bank yang menyalurkan kredit antara lain karena:

- Perusahaan pembiayaan konsumen cenderung melakukan analisis terhadap kelayakan konsumen atau calon debitur dengan cara yang lebih sederhana
- Analisis dilakukan dalam waktu yang sangat singkat

- Sepanjang kemampuan dan kemauan calon debitur cukup bisa diandalkan, perusahaan pembiayaan konsumen biasanya tidak mensyaratkan penyerahan agunan tambahan.

#### 4. Pengadaian

Menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 di atas. Tugas Pokoknya adalah memberi pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat. Hal ini didasari pada fakta yang terjadi di lapangan bahwa terdapat lembaga keuangan yang seperti lintah darat dan pengijon yang dengan melambungkan tingkat suku bunga setinggi-tingginya.

##### Pimpinan

Kegiatan usaha Perum Pegadaian dipimpin sebuah dewan direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan beberapa direktur. Masa jabatan dari masing-masing anggota dewan direksi adalah 5

(lima) tahun, dan setelah masa jabatan tersebut berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.

Di samping dewan direksi yang bertugas menjalankan dan mengelola kegiatan usaha, Perum pegadaian juga mempunyai sebuah dewan pengawas yang fungsi utamanya adalah untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dapat merealisasikan misinya untuk membantu masyarakat dalam bidangpendanaan atas dasar hokum gadai.

Dewan pengawas juga bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan keuangan perum pegadaian agar badan usaha ini tidak mengalamikerugian yang dapat memberatkan keuangan negara. Anggota dewan direksi dan dewan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Menteri Keuangan dibantu oleh sebuah Direktorat Jenderal.

### Kegiatan Usaha

#### Penghimpunan Dana

Dana yang diperlukan oleh Perum Pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari :

- a. Pinjaman jangka pendek dari perbankan
- b. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk ini (sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)
- c. Pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya (utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterioma dimuka, dan lain-lain)
- d. Penerbitan obligasi
- e. Sampai dengan tahun 1994, Perum Pegadaian sudah 2 (dua) kali menerbitkan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Penerbitan pertama adalah pada tahun 1993 sebesar Rp 25 miliar dan penerbitan yang kedua kalinya adalah pada tahun 1994 juga sebesar Rp 25 miliar, sehingga sampai tahun

1994 total nilai obligasi yang telah diterbitkan adalah Rp 50 miliar.

f. Modal sendiri

Modal sendiri yang dimiliki oleh Perum Pegadaian terdiri dari:

- 1) Modal awal: kekayaan Negara diluar APBN sebesar Rp 205 miliar
- 2) Penyertaan modal pemerintah
- 3) Laba ditahan: laba ditahan ini merupakan akumulasi laba sejak perusahaan pegadaian ini berdiri pada masa Hindia Belanda.

Penggunaan Dana

Dana yang berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha Perum Pegadaian. Dana tersebut antara lain digunakan untuk hal-hal berikut :

a) Uang kas dan dana likuid lain

Perum pegadaian memerlukan dana likuid untuk berbagai kebutuhan seperti: kewajiban yang jatuh tempo, penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan atas dasar hukum gadai, biaya operasional yang harus segera dikeluarkan, pembayaran pajak, dan lain-lain.

b) Pembelian dan pengadaan berbagai bentuk aktiva tetap dan inventaris

Aktiva tetap berupa tanah dan bangunan serta inventaris ini tidak secara langsung dapat menghasilkan penerimaan bagi perum pegadaian namun sangat penting agar kegiatan usahanya dapat dijalankan dengan baik. Aktiva tetap dan peralatan ini antara lain adalah berupa tanah, kantor atau bangunan, computer, kendaraan, meubel, brankas, dan lain-lain.

c) Pendanaan kegiatan operasional

Kegiatan operasional Perum Pegadaian memerlukan dana yang tidak kecil. Dana ini antara lain digunakan untuk : gaji pegawai, honor, perawatan peralatan, dan lain-lain.

d) Penyaluran dana

Penggunaan dana yang utama adalah untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan dasar hukum gadai. Lebih dari 50% dana yang telah dihimpun oleh Perum Pegadaian tertanam dalam bentuk aktiva ini, karena memang ini merupakan kegiatan utamanya. Penyaluran dana ini diharapkan akan dapat menghasilkan keuntungan, meskipun tetap dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari bunga yang dibayarkan oleh nasabah. Penerimaan inilah yang merupakan penerimaan utama bagi Perum Pegadaian dalam menghasilkan keuntungan, meskipun tetap, dimungkinkan untuk mendapatkan penerimaan dari sumber yang lain seperti investasi surat berharga dan pelelangan jaminan gadai.

e) Investasi lain

Kelebihan dana (*idle fund*) yang belum diperlukan untuk mendanai kegiatan operasional maupun belum dapat disalurkan kepada masyarakat, dapat ditanamkan dalam berbagai macam bentuk investasi jangka pendek dan menengah. Investasi ini dapat menghasilkan penerimaan bagi Perum Pegadaian, namun penerimaan ini bukan merupakan penerimaan utama yang diharapkan oleh Perum Pegadaian. Sebagai contoh, Perum Pegadaian dapat memanfaatkan dananya untuk investasi dibidang property, seperti kantor dan tool. Pelaksanaan investasi ini biasanya bekerja sama dengan pihak ketiga seperti pengembang (*developer*), kontraktor, dan lain-lain.

Proses Pinjaman atas Dasar Hukum gadai

Barang yang dapat digadaikan

Pada dasarnya, hampir semua barang bergerak dapat digadaikan di pegadaian dengan pengecualian untuk barang-barang tertentu.

Barang-barang yang dapat digadaikan meliputi:

- a. Barang perhiasan
- b. Perhiasan yang terbuat dari emas, perak, platina, intan, mutiara, dan batu mulia.
- c. Kendaraan
- d. Mobil, sepeda motor, sepeda, dan lain-lain
- e. Barang elektronik
- f. Kamera, refrigerator, freezer, radio, tape recorder, video player, televisi, dan lain-lain
- g. Barang rumah tangga
- h. Perlengkapan dapur, perlengkapan makan, dan lain-lain
- i. Mesin-mesin
- j. Tekstil
- k. Barang lain yang dianggap bernilai oleh Perum pegadaian.

Namun mengingat keterbatasan tempat penyimpanan, keterbatasan sumber daya manusia di pegadaian, perlunya meminimalkan resiko yang ditanggung oleh Perum Pegadaian, serta memperhatikan peraturan yang berlaku, maka ada barang-barang tertentu yang tidak dapat digadaikan. Barang-barang yang tidak dapat digadaikan meliputi :

- a. Binatang ternak, karena memerlukan tempat penyimpanan khusus dan memerlukan cara pemeliharaan khusus.
- b. Hasil bumi, karena mudah busuk atau rusak
- c. Barang dagangan dalam jumlah besar, karena memerlukan tempat penyimpanan sangat besar yang tidak dimiliki oleh pegadaian.
- d. Barang yang cepat rusak, busuk, atau susut
- e. Barang yang amat kotor
- f. Kendaraan yang sangat besar
- g. Barang-barang seni yang sulit ditaksir
- h. Barang yang sangat mudah terbakar
- i. Senjata api, amunisi, dan mesiu
- j. Barang yang disewabelikan

- k. Barang milik pemerintah
- l. Barang ilegal

### **Penaksiran**

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjamansangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir.

Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang-barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut :


- a. Barang berkantong
  - 1) Emas
    - a) Petugas menaksir melihat Harga Pasar Pusat (HPP) dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
    - b) Petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat.
    - c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran
  - 2) Permata
    - a) Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
    - b) Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata

c) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

3) Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil, dan lain-lain)

a) Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat (HPS) dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.

b) Petugas penaksir menentukan nilai taksiran



Gambar 3. 1 Alur Pemberian Pinjaman

#### Manfaat Bagi nasabah

Manfaat utamanya yang diperoleh oleh nasabah yang meminjam dari Perum Pegadaian adalah ketersediaan dana dengan prosedur yang relatif lebih sederhana dalam waktu yang lebih cepat terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Di samping itu, mengingat jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian tidak hanya jasa pegadaian, maka nasabah juga dapat memperoleh manfaat antara lain :

- a. Penaksiran nilai suatu barang bergerak dari pihak atau institusi yang telah berpengalaman dan dapat dipercaya. penaksiran atas suatu barang antara penjual dan pembeli sering sulit sampai pada suatu kesepakatan yang sama.
- b. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya. Nasabah yang akan berpergian, merasa kurang aman menempatkan barang bergerak di tempat sendiri, atau tidak mempunyai sarana penyimpanan suatu barang bergerak dapat menempatkan barang bergerak di Perum Pegadaian.

#### Bagi Perum Pegadaian

Manfaat yang diharapkan dari Perum Pegadaian sesuai jasa yang diberikan kepada nasabahnya adalah :

- a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana
- b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu dari Perum Pegadaian.
- c. Pelaksanaan misi Perum Pegadaian sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur dan cara yang relatif sederhana.
- d. Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990, laba yang diperoleh oleh Perum Pegadaian digunakan untuk :
  - 1) Dana pembangunan semesta (55%)
  - 2) Cadangan umum (20%)
  - 3) Cadangan tujuan (5%)
  - 4) Dana sosial (20%)

#### 4. Anjak Piutang

*Factoring* dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi anjak piutang. Menurut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988, perusahaan anjak piutang adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

Secara umum anjak piutang (*factoring*) dapat di definisikan sebagai kontrak dimana perusahaan anjak piutang menyediakan jasa-jasa sekurang-kurangnya antara lain :

- a. Jasa pembiayaan
- b. Jasa pembukuan
- c. Jasa penagihan piutang
- d. Jasa perlindungan terhadap resiko

##### a. Kegiatan Anjak Piutang

Kegiatan utama perusahaan anjak piutang adalah mengambil alih pengurusan piutang suatu perusahaan dengan suatu tanggung jawab tertentu, tergantung kesepakatan dengan pihak kreditor (pihak yang punya piutang).

Kegiatan perusahaan anjak piutang di Indonesia diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988.

Berdasarkan KMK tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan anjak piutang meliputi:

1. Pengambilalihan tagihan suatu perusahaan dengan fee tertentu.

2. Pembelian piutang perusahaan dalam suatu transaksi perdagangan dengan harga yang sesuai dengan kesepakatan.
  3. Mengelola usaha penjualan kredit suatu perusahaan, artinya perusahaan anjak piutang dapat mengelola kegiatan administrasi kredit suatu perusahaan sesuai kesepakatan.
- b. Permodalan Anjak Piutang
- Sesuai dengan PMK No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan, jumlah modal di setor atau di simpanan pokok dan simpanan wajib dalam rangka pendirian perusahaan pembiayaan adalah :
1. Perusahaan swasta nasional atau perusahaan patungan sekurang-kurangnya sebesar Rp.100 milyar.
  2. Koperasi sekurang-kurangnya Rp.50 milyar.
- c. Pelaku Anjak Piutang
- Dalam kegiatan anjak piutang terdapat 3 pelaku utama yang terlibat yaitu:
- 1) Perusahaan anjak piutang (factor), Factor adalah perusahaan atau pihak yang menawarkan jasa anjak piutang.
  - 2) Klien (supplier), klien adalah pihak yang menggunakan jasa anjak piutang.
  - 3) Nasabah (customer) atau di sebut debitor, adalah pihak-pihak yang mengadakan transaksi dengan klien.  
Kreditor (klien)
  - 4) Kreditor menyerahkan persoalan piutangnya kepada perusahaan anjak piutang baik dengan cara memberitahukan kepada debitor maupun tidak.
  - 5) Perusahaan anjak piutang melakukan penagihan kepada debitor sesuai dengan kesepakatan yang telahdibuat dengan kreditor.
  - 6) Debitur membayar kepada perusahaan anjak piutang.

7) Perusahaan anjak piutang membayar sesuai tanggung jawabnya kepada kreditor sesudah semua persoalan utang piutang diselesaikan.

d. Jenis-jenis Anjak piutang

1) Berdasarkan pemberitahuan :

- *Disclosed Factoring* atau juga di sebut dengan *Negofication factoring*. Adalah pengalihan piutang pada perusahaan anjak piutang dengan sepengetahuan pihak debitor (*customer*).
- *Undisclosed* atau juga di sebut dengan non-notafikation factoring.

Adalah transaksi penjualan atau pengalihan piutang kepada perusahaan anjak piutang oleh klien tanpa pemberitahuan kepada debitor kecuali bila ada pelanggaran atas kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan anjak piutang menganggap akan menghadapi resiko.

2) Berdasarkan penanggulangan resiko

- *Recourse Factoring*  
Anjak piutang dengan cara recourse atau disebut juga *with recourse factoring* berkaitan dengan resiko debitor yang tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- *Without recourse factoring*  
Anjak piutang ini juga disebut *non-recourse factoring* yaitu perusahaan anjak piutang menanggung resiko atas tidak tertagihnya piutang yang telah di alihkan oleh klien.

3) Berdasarkan pelayanan

- *Full Service Factoring*  
Yaitu perjanjian anjak piutang yang meliputi semua jenis jasa anjak piutang baik dalam bentuk jasa pembiayaan maupun jasa non-pembiayaan. Misalnya, urusan administrasi penjualan (*sale ladger administration*), tagihan dan

penagihan piutang termasuk menanggung resiko terhadap piutang yang macet.

- *Finance Factoring*

Yaitu perusahaan anjak piutang hanya menyediakan fasilitas pembiayaan saja tanpa ikut menanggung resiko atas piutang tak tertagih.

- *Bulk Factoring*

Jasa factoring ini juga disebut dengan agency factoring yaitu transaksi yang mengaitkan perusahaan factoring sebagai agen dari klien. Bentuk fasilitas factoring ini pada dasarnya hampir sama dengan full service factoring, namun penagihan piutang tetap di lakukan oleh klien dan proteksi kredit tidak dijamin perusahaan factoring.

- *Maturity factoring*

Berbeda dengan jenis factoring yang telah di jelaskan di atas, di mana perusahaan factoring memberikan pembiayaan dengan pembayaran di muka. dalam maturity factoring, pembiayaan pada dasarnya tidak di perlukan oleh klien tetapi oleh pengurusan penjualan dan penagihan piutang serta proteksi atas tagihan. Fasilitas anjak piutang maturity memberikan kredit perdagangan kepada customer atau nasabah dengan pembayaran segera.

4) Berdasarkan pembayaran kepada klien

- *Advanced payment*

Yaitu transaksi anjak piutang dengan memberikan pembayaran di muka (prepayment financing) oleh perusahaan anjak piutang kepada klien berdasarkan penyerahan faktur yang besarnya 80% dari nilai factur.

- *Maturity*

Yaitu transaksi pengalihan piutang yang pembayarannya dilakukan perusahaan anjak piutang pada saat piutang tersebut jatuh tempo. Pembayaran tagihan tersebut

biasanya dilakukan berdasarkan rata-rata jatuh tempo tagihan (faktur). Untuk lebih jelasnya lihat kembali maturity factoring yang telah dibahas di atas.

e. Keuntungan Anjak Piutang

Keuntungan yang diperoleh oleh semua pihak adalah sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan Anjak piutang
  - a. Memperoleh keuntungan berupa fee dan biaya administrasi.
  - b. Membantu menyelesaikan pertikaian diantara kreditor dan debitur.
  - c. Membantu manajemen pihak kreditor dalam penyelenggaraan kredit.
2. Bagi Kreditor (klien)
  - a. Mengurangi resiko kerugian dengan tertagihnya piutangnya.
  - b. Memperbaiki system administrasi yang semrawut
  - c. Memperlancar kegiatan usaha dengan ditagihnya piutang oleh perusahaan anjak piutang, kreditor dapat berkonsentrasi keusaha lainnya
3. Bagi debitur

Memberikan motivasi kepada debitur untuk segera membayar secepatnya, karena ada rasa malu sehingga berusaha sekuat tenaga untuk segera membayar dengan berbagai cara.

5. Modal Ventura

Modal ventura adalah merupakan suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (*investee company*) untuk jangka waktu tertentu. Pada umumnya investasi ini dilakukan dalam bentuk penyerahan modal secara tunai yang

ditukar dengan sejumlah saham pada perusahaan pasangan usaha.

Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Kapitalis ventura atau dalam bahasa asing disebut *venture capitalist* (VC), adalah seorang investor yang berinvestasi pada perusahaan modal ventura. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan.

Investasi modal ventura ini dapat juga mencakup pemberian bantuan manajerial dan teknis. Kebanyakan dana ventura ini adalah berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut.

Pengertian Perusahaan Modal Ventura sesuai dengan keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 adalah “ badan usaha yang melakukan suatu pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan.”

#### A. Penyebab Kurang Berkembangnya Modal Ventura di Indonesia

Kurang berkembangnya usaha modal ventura di Indonesia terutama disebabkan karena:

##### a. Belum Dikenal

Meskipun modal ventura sudah berkembang sejak awal abad ke- 20, usaha ini relatif belum dikenal oleh masyarakat di Indonesia baik Perusahaan Pasangan Usaha yang potensial maupun pihak-pihak yang mempunyai kapasitas usaha mengembangkan atau menjadi perusahaan modal ventura.

b. Risiko

Meskipun pembiayaan dengan cara penyertaan memungkinkan adanya rate of return yang lebih tinggi bagi perusahaan modal ventura, namun salah satu konsekuensi dari pembiayaan dalam bentuk penyertaan adalah adanya risiko yang lebih tinggi terhadap tidak terbayarnya kembali pembiayaan atau penyertaan serta tidak terbayarnya balas jasa modal.

c. Kesesuaian

Masing-masing perusahaan Modal Ventura mempunyai karakteristik dan selera yang berbeda-beda serta spesifik mengenai calon perusahaan pasang usahanya.

d. Tenaga Profesional

Sejalan dengan kurang berkembangnya usaha modal ventura di Indonesia, tenaga profesional yang berpengalaman dan menguasai bidang usaha modal ventura juga tidak mudah untuk didapat.

e. Pasar modal

Penyertaan modal dengan skema modal ventura dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu saja.

f. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan yang saat ini ada belum secara lengkap mendukung perkembangan usaha modal ventura di Indonesia.

B. Ciri-ciri Modal Ventura

- a. Pembiayaan modal ventura merupakan penyertaan modal (*quasiquity financing*) dimana modal ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasang usaha, disamping itu pembiayaan modal ventura dapat pula dilakukan dengan menggunakan

instrumen konversi atau *convertible bond*. Bentuk pembiayaan inilah yang dikenal sebagai *semi equity financing*.

- b. Modal ventura merupakan pembiayaan yang bersifat resiko tinggi (*risk capital*). Dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal ventura tidak disertai dengan jaminan seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi hanya didasarkan pada keyakinan atau gagasan yang diusulkan tersebut.
- c. Modal ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang (*long-term perspective*). Modal ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek akan tetapi mengharapkan *capital gain* setelah jangka waktu tertentu.
- d. Pembiayaan modal ventura bersifat investasi aktif (*active investment*) karena modal ventura selalu disertai dengan keterlibatan dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran dan penguasaan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi resiko investasi perusahaan modal ventura dan untuk membantu perusahaan yang bersangkutan meningkatkan profitabilitas.
- e. Modal ventura bersifat sementara, yaitu untuk jangka waktu tertentu. Meskipun pembiayaan modal ventura berupa penyertaan saham namun hanya bersifat sementara waktu. Untuk ketentuan jangka waktu modal ventura di Indonesia maksimum 5 tahun. Selanjutnya perusahaan modal ventura menarik diri dengan menjual sahamnya (*divestasi*) pada perusahaan pasangan usahanya.

- f. Keuntungan yang diharapkan oleh perusahaan modal ventura adalah terutama *capital gain* atau apresiasi nilai saham disamping dividen.
- g. Tingkat keuntungan yang tinggi. Bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi

### C. Jenis-jenis Modal Ventura

Berdasar cara pemberian bantuan

Bantuan yang diberikan PMV kepada PPU dapat meliputi dua hal, yaitu bantuan finansial dan bantuan manajemen . atas dasar cara pemberian bantuan tersebut , mekanisme Modal Ventura dibedakan menjadi dua yaitu :

#### a. *Single tier approach*

PMV dalam hal ini menempatkan dua fungsi sekaligus, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan (*fund company*) dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau pengelolaan dana (*management company*). Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak utama yang terkait dalam kegiatan modal ventura hanya terdiri dari 1 PMV dan 1 PPU (*investee company*). Skema berikut ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas.

#### b. *Two tier Approach*

Pendekatan ini memungkinkan sebuah PPU untuk menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari PMV yang berbeda. Berdasarkan pengertian tersebut, pihak-pihak yang terkait meliputi tiga hal, yaitu 1 PMV yang memberikan bantuan pembiayaan, 1 PMV yang memberikan bantuan manajemen, dan 1 PPU (*investee company*).

#### Berdasarkan cara penghimpunan dana

PMV secara umum dapat menghimpun dana dari pinjaman dan juga dari modal sendiri dalam berbagai bentuk. Sumber modal

sendiri ini bisa berasal dari investor perorangan, perusahaan dana pensiun, perusahaan asuransi, bank, suatu perusahaan besar, pemerintah, dan lain-lain. Jika ditinjau dari cara pengumpulan dananya Modal Ventura dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu :

a. *Leverage venture capital*

Modal ventura yang bersumber dari PMV dengan sebagian besar pengumpulan dananya dalam bentuk pinjaman dari berbagai pihak disebut *leverage venture capital*.

b. *Equity venture capital*

Modal ventura yang bersumber dari suatu PMV dengan sebagian pengumpulan dananya dalam bentuk modal sendiri dalam berbagai bentuk disebut *equity venture capital*

Berdasar kepemilikan

Atas dasar kepemilikan, PMV dapat dibedakan dalam beberapa jenis sebagai berikut :

a. Private 'Venture-Capital' Company

Perusahaan ventura yang belum *go public* atau belum menjual sahamnya melalui bursa efek disebut Private 'Venture Capital' Company.

b. Public 'Venture-Capital' Company

Perusahaan modal ventura yang sudah *go public* akan menjual sahamnya melalui bursa efek disebut Public 'Venture-Capital' Company.

c. Bank Affiliate 'Venture-Capital' Company

Perusahaan modal ventura yang didirikan oleh bank-bank yang mengalami surplus dana atau memang mempunyai misi khusus dalam hal modal ventura disebut Bank Affiliate 'Venture-Capital' Company. PMV ini biasanya adalah suatu anak perusahaan dari bank yang mendirikannya dan

memiliki manajemen yang terpisah dari perusahaan induknya.

d. Conglomerate 'Venture-Capital' Company

Perusahaan modal ventura yang didirikan atau dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar disebut Conglomerate 'Venture-Capital' Company. PMV jenis ini banyak terdapat di negara industri dan kepemilikan perusahaan modal ventura bisa saja terdiri dari dua atau lebih perusahaan besar.

D. Tujuan Modal Ventura

Tujuan Modal Ventura merupakan salah satu usaha yang berorientasi untuk memperoleh keuntungan yang besar sebagai imbalan pembiayaan yang berisiko tinggi.

Secara garis besar maksud dan tujuan pendirian modal ventura antara lain adalah:

1. Untuk pengembangan suatu proyek tertentu, misalnya proyek penelitian, dimana proyek ini biasanya tanpa memikirkan keuntungan semata, akan tetapi lebih bersifat pengembangan ilmu pengetahuan.
2. Pengembangan suatu teknologi baru, atau pengembangan produk baru. Pembiayaan untuk usaha ini baru memperoleh keuntungan dalam jangka panjang.
3. Pengambilalihan kepemilikan suatu perusahaan. Tujuan pembiayaan dengan mengambilalihkan kepemilikan usaha perusahaan lain lebih banyak diarahkan untuk mencari keuntungan.
4. Kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan, dengan tujuan untuk membantu para perusahaan lemah yang kekurangan modal akan tetapi punya jaminan materil, sehingga sulit memperoleh pinjaman. Dengan adanya penyertaan modal dari keuntungannya.

5. Alih teknologi yang dilakukan ke perusahaan yang masih menggunakan teknologi lama, sehingga dapat meningkatkan kapasitas produksi dan mutu produknya.
6. membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas.
7. membantu pendirian perusahaan baru, dimana tingkat resiko kerugiannya sangat besar.
8. Memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri.
9. Merealisasikan suatu gagasan menjadi produk terutama produk teknologi yang siap dipasarkan tanpa bergantung dari pembiayaan kredit bank
- 10 . Pelaksanaan pendirian atau pembentukan suatu perusahaan.

#### E. Landasan Hukum Modal Ventura

Keberadaan lembaga pembiayaan di luar perbankan termasuk di dalamnya modal ventura harus dilandasi suatu peraturan perundang-undangan, namun demikian hubungan hukum dari adanya kegiatan pembiayaan tersebut tidak terlepas dari hukum kontrak atau perjanjian yang ada pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Namun demikian terhadap hal-hal yang sifatnya khusus dan belum diatur.

Peraturan yang menjadi landasan hukum modal ventura yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tanggal 3 Oktober 1995 Tentang Pendirian dan Pembinaan Perusahaan Modal Ventura.
 

Pertama, suatu perusahaan yang dapat menjalankan usaha sebagai perusahaan modal ventura harus berbentuk PT atau Koperasi dengan ketentuan modal disetor atau simpanan pokok dan simpanan wajib perusahaan modal ventura ditetapkan sebagai berikut :

  - a. perusahaan swasta nasional sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00

b. perusahaan patungan sekurang-kurangnya  
Rp.10.000.000.000,00

c. koperasi sekurang-kurangnya Rp.3.000.000.000,00

Kedua, untuk memperoleh ijin usaha perusahaan modal ventura mengajukan ijin kepada Menteri Keuangan dengan melampirkan :

- a. akte pendirian yang telah disahkan;
- b. bukti pelunasan modal disetor pada bank umum di Indonesia dan dilegalisasi oleh bank penerima setoran;
- c. Nomer Pokok Wajib Pajak;
- d. Neraca pembukuan perusahaan; dan
- e. Perjanjian usaha patungan antara pihak asing dengan pihak Indonesiabagi perusahaan patungan.

Ketiga, adanya kewajiban bagi perusahaan modal ventura untuk membuat laporan operasional dan laporan keuangan secara semesteran, selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester kepada Menteri Keuangan. Sedangkan laporan tahunan harus sudah diaudit oleh Akuntan Publik yang dilaporkan selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku perusahaan berakhir. Khusus untuk Neraca serta Ikhtisar Perhitungan Rugi Laba wajib diumumkan dalam surat kabar, selambat-lambatnya tiga bulan setelah tahun buku berakhir

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1995 tentang Pajak Penghasilan bagi Perusahaan Modal Ventura.
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 227/KMK.01/1994 tanggal 9 Juni 1994 Tentang Sektor-sektor Usaha Perusahaan Pasangan Usaha dari Perusahaan Modal Ventura.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1992 tentang sektor-sektor usaha Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) Perusahaan Modal Ventura.

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.
6. Kepres Nomor 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan Ada dua ketentuan yang sangat penting yaitu :  
Pertama, kegiatan modal ventura dilakukan dalam bentuk penyertaan modal kedalam suatu Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai mitra untuk :
  - a. pengembangan suatu penemuan baru;
  - b. pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
  - c. membantu perusahaan yang berada pada tahap pengembangan;
  - d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran;
  - e. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;
  - f. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru, dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan
  - g. membantu pengalihan pemulihan perusahaan.

Kedua, penyertaan modal oleh perusahaan modal ventura dalam Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) harus bersifat sementara dan ada batasnya, maksudnya untuk waktu sementara tersebut tidak melebihi sepuluh tahun dengan melalui penarikan kembali modalnya melalui *divestasi*. *Divestasi* dapat dilakukan dengan melalui *private placement* ataupun melalui *Initial Public Offering (IPO)* di bursa efek, serta harus dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya tiga bulan setelah pelaksanaannya.

## F. Sumber Dana Modal Ventura

Sumber-sumber dana modal ventura ada dua yaitu :

### 1. Dari dalam perusahaan

Dana dari sumber ini diperoleh melalui :

- a. Setoran modal dari pemegang saham
- b. Cadangan laba yang belum terpakai
- c. Laba ditahan

### 2. Dari luar perusahaan

Dana dari sumber ini diperoleh melalui :

- a. Investor baik perorangan maupun industri
- b. Pinjaman dari dunia perbankan
- c. Pinjaman dari perusahaan asuransi
- d. Pinjaman dari perusahaan dana pension

## G. Mekanisme Modal Ventura

Bantuan yang diberikan oleh PMV meliputi dua bentuk, yaitu bantuan dana dan bantuan manajemen. Berdasarkan pemahaman tersebut, pembahasan mekanisme pembiayaan ini akan meliputi prinsip bantuan yang diberikan, tahap atau saat perusahaan pasangan usaha mulai menerima bantuan modal ventura, bentuk bantuan dana yang diberikan, bentuk kesepakatan antara perusahaan modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha, dan divestasi.

### 1. Prinsip Bantuan

Prinsip pertama, pembiayaan melalui modal ventura dapat diberikan dalam bentuk penyertaan modal secara langsung (equity) dan atau dapat pula diberikan dalam bentuk pinjaman subordinasi atau obligasi kinversi pada perusahaan yang disertai (quasy equity). Quasy equity bisa saja dalam bentuk pinjaman, namun pinjaman tersebut bukan seperti pinjaman komersial pada umumnya. Pinjaman tersebut mempunyai persyaratan yang lunak, seperti antara

lain jangka waktu yang relatif lebih panjang, adanya grace period atau tengang waktu mulai pembayaran, dapat dikonversikan menjadi penyertaan murni, dan lain-lain.

Prinsip kedua, mengingat pada dasarnya bentuk investasi modal ventura berupa penyertaan, maka pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh PMV yang berkaitan dengan PPU-nya adalah berdasarkan pemikiran jangka panjang. Pendekatan jangka panjang ini mewarnai perilaku PMV terhadap PPU, yang antara lain dilihat dari cara pembagian keuntungan. Pada tahap awal penyertaan, PMV biasanya mendapat proporsi bagi hasil yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Kebijakan ini diharapkan akan dapat meningkatkan kemampuan cash-flow PPU untuk mendanai kegiatan usahanya dan juga melakukan ekspansi usaha, sehingga dalam waktu jangka panjang PPU akan berkembang lebih sehat dan besar.

Prinsip ketiga, bantuan yang diberikan memang mempunyai misi jangka panjang untuk mengembangkan usaha perusahaan yang dibiayainya, namun hal ini tidak berarti bahwa bantuan tersebut selamanya atau tanpa batas waktu. Batas waktu ini sangat bervariasi dari negara ke negara, dan di Indonesia batasnya waktunya hanyalah sampai dengan 10 tahun.

### **Tahap-Tahap Pembiayaan**

Secara lebih spesifik perusahaan pasangan usaha dapat mendapat bantuan modal ventura pada saat-saat berikut ini:

1. Pengembangan ide usaha

Tahap ini merupakan tahap yang paling berisiko. Pada tahap ini pada pengembangan ide dasar.

## 2. Awal kegiatan usaha

Pada tahap ini calon pengusaha Usaha sudah sangat yakin akan kelayakan dan prospek dari kegiatan usaha yang akan dilakukan.

## 3. Awal pengembangan usaha

Pada tahap ini Perusahaan Pasangan Usaha telah berhasil memulai usahanya dan hasilnya menunjukkan tanda-tanda adanya prospek pengembangan usaha.

## 4. Ekspansi

Perusahaan kali ini melakukan pengembangan antara lain berupa peningkatan omzet, peningkatan pangsa pasar, perluasan pasar, dan lain-lain.

## 5. Kejenuhan atau penurunan

Kegiatan usaha yang awalnya menunjukkan tanda-tanda baik dapat saja berubah menjadi kurang menguntungkan karena berbagai macam sebab. Penyebab terjadinya hal ini bisa saja karena adanya pesaing, krisis ekonomi, perubahan atau pergeseran selera konsumen, perubahan kebijakan pemerintah, dan lain-lain.

### **Tahap-Tahap Pembiayaan PMV**

#### 1. *Early Stage Financing*

- *Seed Financing*, yaitu pembiayaan pada tahap penelitian & riset untuk mengukur viability suatu obyek pembiayaan
- *Start-Up Financing*, yaitu pembiayaan pada tahap pengembangan produk dan persiapan pemasaran
- *First Round Financing*, yaitu pembiayaan pada tahap peluncuran komersial prototipe produk

## 2. *Expansion Stage*

- *Second Round Financing* yaitu pembiayaan untuk peningkatan kemampuan penjualan/pemasaran
- *Third Round Financing* yaitu pembiayaan untuk pengembangan produk baru dan memperluas jaringan bisnis
- *Bridge Finance (Mezzanine)* yaitu pembiayaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan guna persiapan go publik
- *Acquisition & Management Buy Out Financing* yaitu pembiayaan dalam rangka mengakuisisi perusahaan lain serta pembelian saham perusahaan

## 3. *Turnaround Situations*

- Pembiayaan bagi perusahaan dalam kondisi sulit dan bahkan kondisi bangkrut

### **Bentuk pembiayaan modal ventura**

Perusahaan Modal Ventura dapat memberikan bantuan dana dalam satu atau lebih bentuk-bentuk dibawah ini:

- a. Penyertaan modal dalam bentuk saham
- b. Obligasi yang dapat konversikan menjadi saham
- c. Pinjaman yang dapat dikonversasikan saham
- d. Pinjaman yang memberikan hak opsi bagi perusahaan modal ventura untuk membeli saham
- e. Pinjaman dengan tingkat bunga yang relatif rendah
- f. Pinjaman yang tidak perlu dibayar bila perusahaan belum mampu menutupi semua biaya operasinya
- g. Pinjaman yang apabila terjadi likuidasi, maka pengembalian berada pada prioritas setelah obligasi dan pinjaman lainnya
- h. Dan lain-lain sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip modal ventura.

### **Bentuk Kesepakatan**

Kesepakatan-kesepakatan antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usahanya dituangkan dalam suatu kesepakatan formal atau perjanjian resmi secara tertulis yang meliputi mekanisme pemberian bantuan dana dan sejak awal sampai dengan dilakukannya tahap divestasi. Perjanjian ini penting bagi pelaksanaan modal ventura karena kegiatan operasional modal ventura selanjutnya didasarkan pada perjanjian tersebut.

1. Jumlah pembiayaan  
Jumlah pembiayaan harus disebutkan dengan jelas dengan satuan mata uang yang telah disepakati bersama.
2. Cara penarikan atau pencairan  
Cara penarikan dana dapat bermacam-macam. Dana tersebut dapat ditarik secara tunai, menggunakan cek, menggunakan bilyet giro, dan lain-lain sesuai kesepakatan bersama.
3. Jadwal penggunaan bantuan dana  
Harus disesuaikan dengan kebutuhan dana tersebut dalam kegiatan usaha Perusahaan Pasangan Usaha.
4. Jangka waktu bantuan dana  
Harus disebutkan dengan tegas sehingga Perusahaan Pasangan usaha dapat merencanakan cash flow yang sesuai.
5. Bentuk balas jasa finansial  
Dapat berupa bunga, bagi hasil dari keuntungan biaya, dan lain-lain.
6. Cara, jumlah, waktu pembayaran balas jasa finansial  
Harus disertai proporsi bagi hasil atas dasar waktu dan periode tertentu.

7. Cara penarikan kembali investasi  
Harus disepakati pada awal proses modal ventura.
8. Syarat divestasi yang dipercepat  
Dalam keadaan tertentu, divestasi dapat saja dilakukan lebih awal daripada waktu yang telah direncanakan. Keadaan tertentu sebagai pra syarat pelaksanaan divestasi yang dipercepat tersebut bisa dengan bervariasi, antara lain: prospek Perusahaan Pasangan Usaha yang sangat diragukan, kerugian Perusahaan Pasangan Usaha yang sangat besar, krisisekonomi, keuntungan atau perkembangan Perusahaan Pasangan Usaha yang sangat besar sehingga tidak lagi memerlukan bantuan modal ventura dan lain-lain sesuai dengan kesepakatan.
9. Perubahan atau perpindahan kepemilikan  
Kesepakatan tentang adanya kemungkinan perubahan atau perpindahan kepemilikan atas Perusahaan Pasangan Usaha.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Modal Ventura

- a. Pihak Perusahaan Modal Ventura (*Venture Capital Company*)
- b. Pihak Perusahaan Pasangan Usaha
- c. Pihak Penyandang Dana

Perbedaan Perusahaan Modal Ventura dan Bank

Perbedaan antara PMV dan Bank terletak pada jenis kegiatannya

- o Kalau Bank kegiatannya hanya membiayai, tidak masuk perusahaan yang dibiayai
- o Kalau PMV kegiatannya membiayai dan sekaligus langsung memiliki ( andil ) perusahaan dibiayainya ( PPU )

### **Keuntungan Perusahaan Modal Ventura dan PPU**

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keikutsertaan perusahaan modal ventura dalam bisnis yang mengandung resiko tinggi adalah untuk memperoleh keuntungan. Begitu pula bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) dengan bantuan penyertaan modal dari perusahaan modal ventura diharapkan akan memperoleh berbagai manfaat. Adapun keuntungan bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam kegiatan modal ventura adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan Modal ventura
  - a. Memperoleh keuntungan berupa deviden dari penyertaan modalnya dalam bentuk saham.
  - b. Memperoleh keuntungan berupa capital gain dari hasil selisih dari transaksi penjualan dan pembelian surat-surat berharga (saham).
  - c. Memperoleh keuntungan berupa bagi hasil untuk usaha tertentu sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuatnya.
2. Bagi Perusahaan Pasangan Usaha (PPU)
  - a. Membantu penambahan modal usaha bagi perusahaan yang sedang mengalami kekurangan modal (likuiditas).
  - b. Memperbaiki teknologi melalui pengalihan dari teknologi lama ke teknologi baru sehingga dapat membantu peningkatan kapasitas produksi dan peningkatan mutu produknya.
  - c. Membantu pengembangan usaha melalui perluasan pasar dan pengembangan usaha baru, seperti melalui deversifikasi usaha.
  - d. Mengalami resiko kerugian. Maksudnya jika perusahaan beroperasi dengan modal sendiri, maka resiko kerugianpun ditanggung sendiri, namun apabila dijalankan bersama dengan modal ventura maka resiko dapat disebarkan antara keduanya.

## Manfaat Modal Ventura

### 1. Bagi PPU (Perusahaan Pasangan Usaha)

Manfaat utama yang diterima oleh PPU dapat dijalankannya kegiatan usaha karena kebutuhan dana untuk modal usaha telah dapat dipenuhi oleh perusahaan modal ventura.

Selain manfaat utama tersebut, manfaat lain yang diterima oleh PPU dan masih terkait dengan manfaat utama tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

#### a. Peningkatan kemungkinan berhasilnya usaha

Kelancaran pendanaan yang berasal dari modal ventura menyebabkan kegiatan usaha PPU menjadi lancar, sehingga kebutuhan dana investasi, kebutuhan dana operasional dan non-operasional dapat terpenuhi dengan baik. Kelancaran pendanaan ini menyebabkan kemungkinan akan berhasilnya usaha menjadi lebih besar.

#### b. Peningkatan efisiensi kegiatan usaha

Bantuan yang dapat diberikan oleh Perusahaan Modal Ventura tidak hanya dalam hal pembiayaan saja. Perusahaan Modal Ventura kemungkinan untuk ikut memberikan bantuannya dalam mengelola kegiatan usaha PPU, baik dari segi keuangan, produksi, distribusi dan pemasaran. Secara umum Perusahaan Modal Ventura dapat dikatakan juga membantudari sisi manajemen PPU. Bantuan manajemen ini terutama diarahkan agar efisiensi kegiatan usaha dari PPU meningkat dan mampu menaikkan keuntungan.

c. Peningkatan bank abilitas

Perusahaan dalam kondisi masih kecil yang masih pada awal perkembangan kegiatan usaha biasanya tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh bantuan dana pinjaman dari bank. Dengan adanya bantuan dana dan manajemen oleh Perusahaan Modal Ventura, PPU ini menjadi dapat berkembang dan meningkatkan efisiensinya. Perusahaan yang telah dalam kondisi baik ini menjadi lebih relatif lebih mampu untuk berinteraksi dengan bank terutama dalam hal memperoleh pinjaman dari bank dan lembaga keuangan lain.

d. Peningkatan kemampuan pengembangan usaha.

Persyaratan pengembalian pembiayaan dan balas jasa yang relatif lebih ringan meningkatkan likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan lebih baik dapat dimanfaatkan untuk melakukan ekspansi usaha seperti peningkatan kapasitas produksi, perluasan daerah perusahaan, peningkatan kualitas dan kuantitas sumber dana manusia, dan lain-lain.

2. Bagi PMV (Perusahaan Modal Ventura)

Mengingat usaha modal ventura mempunyai dua dimensi yaitu bisnis dan sosial, maka manfaat utama yang dapat diperoleh PMV juga meliputi dua hal. Pertama, PMV memperoleh balas jasa atas pembiayaan yang telah dilakukan kepada PPU. Kedua, PMV membantu peningkatan kesejahteraan rakyat banyak melalui pengembangan usaha yang sedang mengalami kesulitan pembiayaan.

Di samping manfaat utama tersebut, PMV dapat juga memperoleh manfaat lain yang masih terkait dengan manfaat utama tersebut yang antara lain adalah :

- a. Peningkatan kemampuan teknis dan pengalaman karyawan dan staf PMV.

Karyawan dan staf PMV akan meningkat pengalaman dan kemampuan teknisnya dalam mengelola berbagai macam perusahaan seiring dengan semakin seringnya membantu PPU melakukan kegiatan usahanya.

- b. Peningkatan informasi tentang modal ventura  
Kekuasaan dalam mengadakan penyertaan modal dan membantumanajemen suatu PPU dapat secara bertahap meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap PMV terutama di Indonesia.

### **Jenis-jenis pembiayaan Modal Ventura**

#### **1. Equity Financing**

Merupakan jenis pembiayaan langsung dengan cara mengambil bagiandari sejumlah saham milik PPU.

#### **2. Semi Equity Financing**

Merupakan pembiayaan dengan membeli obligasi konversi yang diterbitkan oleh perusahaan PPU.

#### **3. Mendirikan perusahaan baru, dalam hal ini perusahaan modal venturabersama-sama dengan perusahaan pasangan usaha mendirikan usahayang baru sama sekali.**

#### **4. Bagi Hasil**

Merupakan jenis pembiayaan yang ditujukan kepada usaha kecil yang belum memiliki bentuk badan hukum PT. Namun tidak tertutup kemungkinan dengan yang berbadan hukum PT, apabila kedua pihak saling menginginkannya.

### **Karakteristik Modal ventura**

Karakteristik perusahaan atau usaha yang menjadi sasaran dari modal ventura, antara lain:

1. Perusahaan yang dengan cepat dimasa mendatang, seperti usaha pengembangan perangkat lunak untuk industri komputer.
2. Perusahaan yang ingin melakukan ekspansi usaha, namun karena keterbatasan belum dapat menghimpun dana melalui pasar modal maupun melakukan pinjaman dari bank.
3. Perusahaan yang ingin melakukan restrukturisasi hutang-hutangnya yang sudah sangat mengganggu tingkat kesehatan perusahaan.
4. Perusahaan yang telah mempunyai pangsa pasar yang baik, namun perlu menggantikan fasilitas produksi yang lebih canggih untuk memenuhi tuntutan kualitas yang lebih baik dari konsumen setianya.
5. Perusahaan yang memerlukan benih modal dalam mengembangkan suatu produk baru yang akan dilempar kepasar.

### **Produk Modal ventura**

#### **1. Penyertaan Saham Langsung**

Jenis Pembiayaan ini adalah penyertaan langsung dalam bentuk saham di Perusahaan Pasangan Usaha (PPU). Syarat dari pembiayaan ini adalah PPU tersebut sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT), atau akan mendirikan PT bersamaan dengan masuknya PMV.

#### **2. Obligasi Konversi**

Jenis pembiayaan ini adalah dalam bentuk obligasi yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa yang dikeluarkan oleh PPU yang sudah berbentuk Perseroan Terbatas (PT).

### 3. Pola Bagi Hasil / Partisipasi Terbatas

Jenis pembiayaan ini merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh PMV di daerah-daerah, mengingat rata-rata Pengusaha Kecil dan Menengah (PKM) banyak yang tidak berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Pola ini dapat diterapkan untuk PKM-PKM dengan bentuk CV, Koperasi dan Perorangan.

### **Kelebihan dan kekurangan Modal Ventura**

#### Kelebihan Modal Ventura

- Sumber dana bagi perusahaan baru
- Adanya penyertaan manajemen
- Keperdulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura

#### Kelemahan modal ventura:

- Jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang
- Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha
- Kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambilalih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan.

## **7. Kartu Plastik**

Pengertian kartu kredit Dalam Expert Dictionary didefinisikan: "kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang-barang yang dibutuhkannya secara hutang. Jadi Kartu plastik adalah Kartu yang dikeluarkan oleh bank dan lembaga non bank, diberikan kepada nasabah untuk alat pembayaran.

### A. Pihak Yang Terlibat

Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan kartu plastik melibatkan berbagai pihak yang saling berkepentingan. Masing-masing pihak satu sama lain terikat perjanjian baik mengenai hak maupun kewajiban. Pihak-pihak yang terlibat ini pada akhirnya akan membentuk suatu sistem kerja kartu kredit itu sendiri.

Dalam sistem kerja kredit card ada 3 pihak yang terlibat yaitu:

- Bank atau perusahaan pembiayaan baik sebagai penerbit dan pembayar
- Pedagang (*merchant*), sebagai tempat belanja seperti, hotel, super market, pasar swalayan, restoran, tempat hiburan dan tempat-tempat lainnya

Pemegang kartu (*card holder*), adalah nasabah yang namanya tertera dalam kartu tersebut dan yang berhak menggunakan untuk berbagai keperluan transaksi.

#### B. Sistem Kerja Kartu Plastik dan Pemilihan Kartu Kredit

Sistem kerja kartu kredit adalah dengan melibatkan pihak-pihak yang saling berkepentingan. Sistem kerja kartu ini melibatkan pemegang kartu, perusahaan yang mengeluarkan kartu dan pihak pedagang (*merchant*). Sistem kerja kartu plastik mulai dari permohonan penerbitan kartu, transaksi pembelian sampai dengan penagihan yang dilakukan oleh lembaga pembayar dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan permohonan sebagai pemegang kartu dengan memenuhi segala peraturan yang telah dibuat
- Bank atau lembaga pembiayaan akan menerbitkan kartu apabila “disetujui” setelah melalui penelitian terhadap kredibilitas dan capabilitas calon nasabah, kemudian diserahkan ke nasabah.
- Dengan kartu ini yang sudah disetujui pemegang kartu berbelanja di suatu tempat dengan bukti pembayaran.

Apabila nasabah pemegang kartu melakukan transaksi maka sistem kerja penagihan adalah sebagai berikut:

- Pemegang kartu melakukan transaksi dengan menunjukkan kartu dan menandatangani bukti transaksinya
- Pihak pedagang akan menagihkan ke bank atau lembaga pembiayaan berdasarkan bukti transaksinya dengan nasabah
- Bank atau lembaga pembiayaan akan membayar kembali kepada merchant sesuai dengan perjanjian yang telah mereka sepakati

- Bank atau lembaga pembiayaan akan menagihkan ke pemegang kartu berdasarkan bukti pembelian sampai batas waktu tertentu
- Pemegang kartu akan membayar sejumlah nominal yang tertera sampai batas waktu yang telah ditentukan dan apabila terjadi keterlambatan maka nasabah akan dikenakan bunga dan denda

Ada beberapa cara untuk memilih kartu kredit yang baik. Tentu saja hal ini lebih banyak disesuaikan dengan keinginan pemohon. Setiap kartu mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing.

Secara umum kartu kredit dikatakan baik apabila:

- Persyaratan untuk memperoleh kartu kredit relatif ringan
- Proses cepat dan mudah serta tidak bertele-tele
- Mempunyai jaringan yang luas, sehingga dengan mudah dapat dibelanjakan di berbagai tempat yang diinginkan
- Biaya penggunaan yang relatif rendah seperti iuran tahunan dan bunga yang dibebankan ke pemegang kartu
- Kartu harus dapat digunakan dengan multi fungsi
- Penggunaan kartu memberikan rasa bangga kepada pemakainya

### C. Jenis-Jenis Kartu Kredit

Keleluasan dan kebebasan dalam menggunakan sangat dibatasi kepada jenis kartu kredit yang dimilikinya. Setiap jenis kartu kredit memiliki keunggulan dan kekurangannya. Oleh karena itu nasabah harus pandai memilih kartu plastik yang sesuai dengan keinginan.

Jenis-jenis kartu kredit yang ada saat ini dilihat dari berbagai sisi antara lain:

#### 1. Dilihat dari segi fungsi:

- Charge Card
- Kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada jatuh tempo.
- Credit Card

- Suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
  - Debit Card
  - Merupakan kartu kredit yang penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana pada saat membuka kartu.
  - Cash Card
  - Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di Teller Bank.
  - Check Guarantee
  - Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek atau uang tunai.
2. Berdasarkan Wilayah:
- Kartu Lokal  
Merupakan kartu yang hanya dapat dilakukan dalam suatu wilayah tertentu.
  - Kartu Internasional  
Kartu kredit yang dapat dilakukan di seluruh Negara

#### D. Keuntungan dan Kerugian Kartu Kredit

Bagi nasabah pemegang kartu dengan memiliki kartu kredit, baik yang dikeluarkan oleh bank maupun lembaga pembiayaan diharapkan akan memberikan keuntungan.

Adapun keuntungan yang diperolehnya antara lain:

1. Keuntungan bagi bank atau lembaga pembiayaan
  - Iuran tahunan yang dikenakan kepada setiap pemegang kartu, jika semakin banyak pemegang kartu semakin banyak pula iuran yang akan diperolehnya.
  - Bunga yang dikenakan pada saat berbelanja, jika semakin besar yang menunggak berarti semakin besar perolehan bunganya.

2. Keuntungan bagi pemegang kartu antara lain:

- Kemudahan berbelanja dengan cara kredit, jadi nasabah tidak perlu membawa uang tunai untuk melakukan transaksi.
- Kemudahan memperoleh uang tunai selama 24 jam dan 7 hari dalam seminggu di berbagai tempat-tempat strategis, sehingga memudahkan untuk memenuhi keperluan uang tunai yang mendadak.
- Bagi sebagian yang memegang kartu kredit memberikan kesan bonafiditas, sehingga memberikan kebanggaan tersendiri

3. Keuntungan bagi pedagang (*merchant*) antara lain:

- Dapat meningkatkan omset penjualan, hal ini disebabkan adanya minimal pembelanjaan serta akibat pemegang kartu merasa tidak membayar uang tunai sekehendaknya, maka biasanya pemegang kartu boros melakukan transaksi.
- Sebagai bentuk pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya, sehingga pelanggan selalu kembali untuk melakukan hal yang sama secara berulang-ulang.

Disamping keuntungan bank card juga mengandung beberapa kerugian jika tidak dilakukan secara hati-hati.

Kerugian dimaksud antara lain:

1. Kerugian bagi bank dan lembaga pembiayaan

- Jika terjadi kemacetan pembayaran oleh nasabah yang belanja atau mengambil uang tunai sulit untuk ditagih mengingat persetujuan penerbitan kartu kredit biasanya tanpa jaminan benda-benda berharga.

2. Kerugian bagi nasabah pemegang kartu

- Biasanya nasabah agak boros dalam berbelanja, hal ini karena nasabah merasa tidak mengeluarkan uang tunai untuk berbelanja



Gambar 3. 2 Contoh kartu debet/ATM



Gambar 3. 3 Contoh kartu debet/ATM

## 8. Dana Pensiun

Dana pensiun menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

Selanjutnya pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

a. Hakikat Program Pensiun

1. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk selalu siap menghadapi masa depan terutama di hari tua (masa pensiun).
2. Mengajak masyarakat dan karyawan untuk menyisihkan sebagian dari pendapatan yang diperoleh selama masih aktif bekerja keprogram pensiun.
3. Membantu mempersiapkan peserta untuk dapat tetap menikmati hidup layak (dimasa pensiun) dengan memperoleh pembayaran manfaat pensiun.

b. Tujuan Penyelenggaraan Dana Pensiun

Tujuan penyelenggaraan program dana pensiun—baik dari kepentingan pemberi kerja maupun dari karyawan—dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bagi Pemberi Kerja.

- a. Memberikan penghargaan kepada para karyawannya yang telahmengabdikan di perusahaan tersebut.
- b. Agar dimasa pensiun karyawan tersebut tetap dapat menikmatihasil yang diperoleh setelah bekerja di perusahaannya.
- c. Meningkatkan motivasi karyawan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.
- d. Meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah.
- e. Kewajiban moral.

Perusahaan mempunyai kewajiban moral untukmemberikan rasa amankepada karyawan. Kewajiban moral tersebut diwujudkan dengan memberikan jaminan ketenangan atas masa depan para karyawannya.

f. Loyalitas.

Dengan diadakannya program pensiun, karyawan diharapkan akan mempunyai loyalitas dan dedikasi terhadap perusahaan. Loyalitas tersebut akan semakin besar dengan jaminan keamanan yang diterima oleh karyawan.

g. Kompetisi pasar tenaga kerja.

Dengan memasukkan program pensiun sebagai suatu bagian dari total kompensasi yang diberikan kepada karyawan, diharapkan perusahaan akan memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasaran tenaga kerja.

2. Bagi Karyawan.

- a. Kepastian memperoleh penghasilan dimasa yang akan datang sesudah masa pensiun.
- b. Memberikan rasa aman dan dapat meningkatkan motivasi untuk bekerja.
- c. Agar tetap memiliki penghasilan pada saat mencapai usia pensiun,
- d. Kompensasi yang lebih baik karena karyawan mempunyai tambahan kompensasi, meskipun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun/berhenti bekerja.

3. Bagi Lembaga Pengelola Dana Pensiun

- a. Mengelola dana pensiun untuk memperoleh keuntungan dengan melakukan berbagai kegiatan investasi.
- b. Turut membantu dan mendukung program pemerintah.

c. Landasan Hukum Operasional Dana Pensiun

Program dana pensiun di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun swasta. Pelaksanaan dana pensiun pemerintah di Indonesia antara lain jamsostek, suatu program kontribusi tetap wajib untuk karyawan swasta dan BUMN di bawah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Namun, Departemen Keuangan memegang peranan dalam pengawasannya (UU No. 3/1992). Taspen, yaitu tabungan pensiun pegawai negeri sipil dan program pensiun swasta yang ditanggungjawab oleh Departemen Keuangan (Keputusan Presiden No. 8/1997), dan ASABRI dana pensiun angkatan bersenjata, berada di bawah Departemen Pertahanan

(Kepres No. 8/1977). Ketiga program ini diatur melalui ketentuan hukum yang berbeda-beda.

Undang-undang Dana Pensiun No. 11 Tahun 1992 merupakan kerangka hukum dasar untuk dana pensiun swasta di Indonesia. Undang-undang ini didasarkan pada prinsip “kebebasan untuk memberikan janji dan kewajiban untuk menepatinya” yaitu, walaupun pembentukan program pensiun bersifat sukarela, hak penerima manfaat harus dijamin. Tujuan utama diajukannya Undang-Undang Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar peraturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiunan, untuk memberikan pengaturan yang tepat untuk dana pensiun, untuk mendorong mobilisasi tabungan dalam bentuk dana pensiun jangka panjang, dan untuk memastikan bahwa dana tersebut tidak ditahan dan digunakan oleh pengusaha untuk investasi-investasi yang mungkin berisiko dan tidak sehat, tetapi akan mengalir ke pasar-pasar keuangan dan tunduk pada persyaratan tentang penanggulangan resiko.

d. Fungsi Program Pensiun

Adapun fungsi program dana pensiun bagi para peserta antara lain:

a) Asuransi,

yaitu peserta yang meninggal dunia atau cacat sebelum mencapai usia pensiun dapat diberikan uang pertanggungan atas beban bersama dari dana pensiun.

b) Tabungan,

yaitu himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja merupakan tabungan untuk dan atas nama pesertanya sendiri. Iuran yang dibayarkan oleh karyawan dapat dilihat setiap bulan sebagai tabungan dari para pesertanya.

c) Pensiun,

yaitu seluruh himpunan iuran peserta dan iuran pemberi kerja serta hasil pengelolaannya akan dibayarkan dalam bentuk manfaat pensiun sejak bulan pertama sejak mencapai usia pensiun selama seumur hidup peserta, dan janda/duda peserta.

e. Peserta dan Usia Pensiun

Peserta

Peserta adalah setiap orang yang memenuhi persyaratan peraturan dana pension. Pasal 19 UU No. 12 Tahun 1992 menyatakan bahwa setiap karyawan yang termasuk golongan karyawan yang memenuhi syarat kepesertaan dalam dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja, berhak menjadi peserta, apabila telah berusia setidak-tidaknya 18 tahun atau telah kawin dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 1 tahun pada pendiri atau mitra pendiri.

Usia Pensiun

a. Pensiun normal (*normal retirement*)

Adalah usia paling rendah saat karyawan berhak untuk pensiun tanpa perlu persetujuan dari pemberi kerja dengan memperoleh manfaat pensiun penuh. Usia pensiun normal ditentukan dalam peraturan dana pensiun. Di Indonesia, usia pensiun normal karyawan umumnya berkisar 55 tahun.

b. Pensiun dipercepat (*early retirement*)

Adalah ketentuan pensiun yang mengizinkan peserta pensiun untuk mempercepat pensiun karena suatu hal. Terkadang jenis pensiun ini diberikan untuk kondisi tertentu, misalnya karena adanya pengurangan pegawai di perusahaan tersebut.

c. Pensiun ditunda (*deferred retirement*)

Ketentuan ini memperkenankan karyawannya yang secara mental dan fisik masih sehat untuk tetap bekerja melampaui usia pensiun normal.

d. Pensiun cacat (*disable retirement*)

Merupakan pensiun yang diberikan disebabkan peserta mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan pekerjaannya

F. Jenis Lembaga Pengelola Dana Pensiun

Dalam Undang-undang dana pensiun, lembaga pengelola dana pensiun dibedakan dalam dua jenis, yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perbedaan kedua jenis lembaga pengelola dana pensiun ini didasarkan pada penyelenggaraannya atau pihak yang mendirikan.

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

DPPK dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, untuk menyelenggarakan program pensiun.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 menyatakan bahwa dana pensiun lembaga keuangan adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi pekerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

Program Kerja Pensiun

Di samping kedua jenis dana pensiun (lembaga pengelola pensiun) di atas, ada juga jenis dari program pensiun itu sendiri. Program pensiun tersebut yang umumnya digunakan di perusahaan swasta dan perusahaan milik negara maupun bagi karyawan pemerintah terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)

Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) adalah program pensiun yang memberikan formula tertentu atas manfaat yang akan diterima peserta pada saat mencapai usia pensiun.

Pada program pensiun manfaat pasti terdapat beberapa keuntungan, dan kerugian, yaitu sebagai berikut:

#### Keuntungan

- 1) Dari sisi pemberi kerja, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:
  - a) Kinerja investasi yang baik memungkinkan terjadinya surplus yang dapat mengurangi iuran.
  - b) Jadwal iuran tambahan (bila ada) lebih fleksibel
- 2) Dari sisi peserta, keuntungan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:
  - a) Jumlah manfaat yang akan diterima sudah pasti
  - b) Memberikan keamanan bagi karyawan yang bekerja lama

#### Kekurangan

- 1) Dari sisi pemberi kerja, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:
  - a) Iuran berfluktuasi dan pendanaan tidak stabil
  - b) Pemberi kerja menanggung risiko investasi
- 2) Dari sisi peserta, kekurangan program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:
  - a) Manfaat yang berhenti di usia muda relatif lebih kecil
  - b) Manfaat kurang fleksibel

## 2. Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) yaitu program pensiun yang menetapkan besarnya iuran karyawan dan perusahaan (pemberi kerja). Sementara itu, benefit yang akan diterima karyawan dihitung berdasarkan akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengembangan atau investasinya.

Program pensiun iuran pasti juga memiliki kelebihan dan kekurangannya, diantaranya sebagai berikut:

#### Keuntungan

- 1) Dari sisi pemberi kerja, keuntungan PPIP adalah sebagai berikut:
  - a) Pembiayaan dapat dikendalikan dan memudahkan dalam penyusunan anggaran
  - b) Tidak ada risiko investasi dan pendanaan stabil
- 2) Dari sisi peserta, keuntungan PPIP adalah sebagai berikut:
  - c) Manfaat bagi yang berhenti di usia muda relatif lebih besar
  - d) Terlibat dalam memutuskan strategi investasi

#### Kekurangan

- 1) Dari sisi pemberi kerja, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:
  - a) Berpotensi menimbulkan keresahan bila manfaat yang dihasilkan kecil
  - b) Iuran tidak fleksibel karena sudah ditetapkan
- 2) Dari sisi peserta, kekurangan PPIP adalah sebagai berikut:
  - a) Besar manfaat tidak dapat diketahui
  - b) Besar manfaat tergantung kinerja investasi.

### 3. Program Pensiun Berdasarkan Keuntungan (*profit sharing pension plan*)

Program pensiun berdasarkan keuntungan adalah program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. (Lihat Pasal 1 Butir 3 UU No. 11 Tahun 1992)

#### *Sistem Pembayaran Pensiun*

Ada dua jenis pembayaran uang pensiun yang biasa dilakukan oleh perusahaan baik untuk Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) maupun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Ketentuan ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 Tanggal 13 Juli 1998. Menurut ketentuan ini pembayaran pensiun dapat dilakukan dengan dua rumus yang tersedia yaitu Rumus

Bulanan atau Rumus Sekaligus.

a. *Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP)*

Pembayaran pensiun sekaligus dilakukan oleh perusahaan dengan pertimbangan antara lain bahwa:

- 1) Perusahaan tidak mau pusing dengan karyawan yang sudah pensiun.
- 2) Untuk memberikan kesempatan kepada pensiunan agar dapat mengusahakan uang pensiun yang diperolehnya untuk berusaha, karena biasanya penerima pensiun sekaligus uangnya dalam jumlah besar.
- 3) Karena permintaan pensiunan itu sendiri.

Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus bagi PPMP sebagai berikut:

$$MP = FPd \times MK \times PDP$$

Dimana:

MP = Manfaat Pensiun

FPd = Faktor Penghargaan dalam desimal

MK = Masa Kerja

PDP = penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir.

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus sekaligus besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

Sedangkan perhitungan dengan Rumus Bulanan bagi PPMP sebagai berikut:

$$MP = FPe \times MK \times PDP$$

Dimana:

MP = Manfaat Pensiun

FPe = Faktor Penghargaan dalam persentase (%)

MK = Masa Kerja  
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir

Dalam hal manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan Rumus Bulanan besar faktor penghargaan per tahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% dan total manfaat pensiun tidak boleh 80 kali penghasilan dasar pensiun.

b. Program Pensiun Iuran Pasti

Pembayaran manfaat pensiun dari Program Pensiun Iuran Pasti dan hasil pengembangannya lebih kecil dari Rp 36.000.000,- dapat dibayar sekaligus.

Iuran peserta dalam 1 tahun untuk Program Pensiun Iuran Pasti yang menggunakan rumus sekaligus maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam desimal kali penghasilan dasar pensiun per tahun, sedangkan rumus bulanan maksimal 3 kali faktor penghargaan per tahun masa kerja yang dinyatakan dalam perentase kali penghasilan dasar pensiun per tahun.

Perhitungan menggunakan Rumus Sekaligus bagi PPIP adalah sebagai berikut:

$$IP = 3 \times FPd \times PDP$$

Dimana :

IP = Iuran Pensiun  
FPd = Faktor Penghargaan per tahun dalam desimal  
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

Sedangkan perhitungan dengan Rumus Bulanan adalah:

$$IP = 3 \times FPe \times PDP$$

Dimana :

IP = Iuran Pensiun  
FPe = Faktor Penghargaan per tahun dalam persentase (%)  
PDP = Penghasilan Dasar Pensiun per tahun.

## E. Keunggulan dan Kelemahan Dana Pensiun

### Keunggulan Dana Pensiun

- Pengelola yang ditunjuk, seyogianya profesional, setia (loyal), jujur, serta mampu menyusun rencana dan perfikir jangka panjang.
- Sesuai UU No. 11 Tahun 1992, dana pensiun dibebaskan dari pajak penghasilan dengan demikian para peserta dapat menikmati manfaat pensiun secara maksimal.
- Seluruh himpunan iuran dan hasil pengelolaan kekayaan, investasi dibagikan kepada peserta atau ahli warisnya prorata menurut jumlah iuran dan masa kepesertaannya.
- Biaya-biaya tetap (*overhead*) relatif rendah, karena umumnya peserta secara bersama-sama melalui mitra pendiri, pemberi kerja memikulnya sehingga akan memberikan dampak efisiensi yang tinggi akibat dampak skala ekonomis.
- Dana pensiun mempunyai prospek menjadi suatu lembaga keuangan dengan likuiditas dan solvabilitas yang tinggi sehingga memberikan posisi tawar-menawar (*bargaining position*) yang kuat dalam melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan lain.
- Untuk mengurangi resiko kematian atau kecelakaan dari peserta, maka sebagian atau seluruh peserta dapat dipertanggungjawabkan dengan asuransi jiwa atau kecelakaan kepada perusahaan asuransi.
- Manfaat pensiun dapat dinikmati secara berkala bulanan selama seumur hidup dengan jumlah yang sama bagi peserta dan bagi janda atau duda dari peserta, serta anak yatim piatu dari peserta sampai berusia 25 tahun.
- Dana pensiun dapat mempunyai tiga fungsi yang terpadu, yaitu: tabungan, asuransi, dan pensiun.

### Kelemahan Dana Pensiun

- Pengelola Yayasan Dana Pensiun (YDP) masih banyak yang kurang profesional.
- Arah investasi kurang jelas dan kurang konsisten terhadap pencapaian tujuan program pensiun.

## 8. Pasar Modal

Pasar modal (*capital modal*) adalah pasar keuangan untuk dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek (*stock exchange*) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial (*commercial paper*), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right (*right issue*), dan waran (*warrant*).

Pasar modal berbeda dengan pasar uang (*money market*). Pasar uang berkaitan dengan instrument keuangan jangka pendek (jatuh tempo kurang dari satu tahun) dan merupakan pasar yang abstrak. Instrument pasar uang biasanya terdiri dari berbagai jenis surat berharga jangka pendek seperti sertifikat deposito, *commercial papper*, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), dan Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).

### A. Manfaat Pasar Modal

#### 1. Bagi Emiten

Bagi emiten, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a) jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar
- b) dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai
- c) tidak ada *covenant* sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana/perusahaan
- d) *solvabilitas* perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan
- e) ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil

## 2. Bagi investor

Sementara, bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, antara lain:

- a. nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai kapitalgain
- b. memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki/memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi
- c. dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko.

## **B. Lembaga-Lembaga Yang Terlibat Di Pasar Modal**

### 1. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)

Tugas Badan Pengawas Pasar Modal menurut Keppres No. 53 Tahun 1990 tentang Pasar Modal adalah :

- a. Mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum.
- b. Melaksanakan pembinaan dan pengawas terhadap lembaga-lembaga berikut:
  - 1) Bursa efek
  - 2) Lembaga kliring, penyelesaian dan penyimpanan
  - 3) Reksa dana
  - 4) Perusahaan efek dan perorangan
- c. Memberi pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal

Bapepam sebagai lembaga pengawas pasar modal wajib menetapkan ketentuan bagi terjaminnya pelaksanaan efek secara tertib dan wajar dalam rangka melindungi pemodal dan masyarakat berupa:

- 1) Keterbukaan informasi tentang transaksi efek di bursa efek oleh semua perusahaan efek dan semua pihak. Ketentuan ini wajib memuat persyaratan kererbukaan kepada Ketua Bapepam dan masyarakat tentang semua transaksi efek oleh semua pemegang saham utama dan orang dalam serta pihak terasosiasi dengannya.
- 2) Penyimpanan catatan dan laporan yang diberikan oleh pihak telah memperoleh izin usaha, izin perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi.
- 3) Penjataan efek, dalam hal terdapat kelebihan jumlah permintaan pada suatu penawaran umum. Ketentuan ini tidak mengharuskan diadakannya penerbitan sertifikat dalam jumlah yang kurang dari jumlah standar yang berlaku dalam perdagangan efek pada suatu bursa efek.

Bapepam dipimpin oleh seorang ketua yang tugas pokoknya adalah memimpin Bapepam sesuai dengan kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pemerintah dan membina aparatur Bapepam agar berdaya guna dan berhasil guna. Disamping itu Ketua Bapepam bertugas membuat ketentuan pelaksanaan teknis di bidang pasar modal secara fungsional menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan serta berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

### **C. Lembaga Penunjang Pasar Perdana**

#### **a. Penjamin Emisi Efek**

Tugas penjamin efek antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar dan jangka waktu efek (obligasi dan sekuritas kredit).

- 2) Dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus merancang spesimen efek dan mendampingi emiten selama proses evaluasi.
  - 3) Mengatur penyelenggaraan emisi (pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang).
- b. Akuntan Publik
- Tugas akuntan publik antara lain adalah sebagai berikut:
- 1) Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya.
  - 2) Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan Bapepam.
  - 3) Memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan
- c. Konsultan Hukum
- Tugas konsultan hukum adalah meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten, yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana.
- d. Notaris
- Notaris bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek.
- e. Agen Penjual
- Agen penjual ini umumnya terdiri dari perusahaan pialang (*broker/dealer*) yang bertugas melayani investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan.
- f. Perusahaan Penilai

Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivasnya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui beberapa besarnya nilai wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal.

#### **D. Lembaga Penunjang dalam Emisi Obligasi**

Dalam emisi obligasi, disamping lembaga penunjang untuk emisi saham juga dikenal lembaga sebagai berikut:

##### **a. Wali Amanat (*Trustee*)**

Tugas wali amanat antara lain:

- 1) Menganalisis kemampuan dan kredibilitas emiten
- 2) Melakukan penilaian terhadap sebagian atau seluruh harta kekayaan emiten yang diterima olehnya sebagai jaminan.
- 3) Memberikan nasihat yang diperhitungkan oleh emiten.
- 4) Melakukan pengawasan terhadap pelunasan pinjaman pokok beserta bunganya yang harus dilakukan oleh emiten tepat pada waktunya.
- 5) Melaksanakan tugas selaku agen utama pembayaran.
- 6) Mengikuti secara terus-menerus perkembangan pengelolaan perusahaan emiten.
- 7) Membuat perjanjian perwaliamanatan dengan pihak emiten.
- 8) Memanggil Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO), apabila diperlukan.

##### **b. Penanggung (*Guarantor*)**

Penanggung bertanggungjawab atas dipenuhinya pembayaran pinjaman pokok obligasi beserta bunganya dari emiten kepada para pemegang obligasi tepat pada waktunya, apabila emiten tidak memenuhi kewajibannya.

##### **c. Agen Pembayar (*Paying Agent*)**

Agen pembayar bertugas membayarbunga obligasi yang biasanya dilakukukan setiap dua kali setahun dan pelunasan pada saat obligasi telah jatuh tempo.

## E. Lembaga Penunjang Pasar Sekunder

Lembaga penunjang pasar sekunder merupakan lembaga yang menyediakan jasa-jasa dalam pelaksanaan transaksi jual beli di bursa. Lembaga penunjang terdiri dari:

### a. Pedagang Efek

Di samping melakukan jual beli efek untuk diri sendiri, pedagang efek juga berfungsi untuk menciptakan pasar bagi efek tertentu dan menjaga keseimbangan harga serta memelihara likuiditas efek dengan cara membeli dan menjual efek tertentu di pasar sekunder.

### b. Perantara Perdagangan Efek (*Broker*)

Broker bertugas menerima order jual dan order beli investor untuk kemudian ditawarkan di bursa efek. Atas jasa keperantaraan ini broker mengenakan *fee* kepada investor.

### c. Perusahaan Efek

Perusahaan efek atau perusahaan sekuritas (*securities company*) dapat menjalankan satu atau beberapa kegiatan, baik sebagai penjamin emisi efek (*underwriter*), perantara pedagang efek, manajer investasi atau penasihat investasi.

### d. Biro Administrasi Efek

Yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten secara teratur menyediakan jasa-jasa melaksanakan pembukuan, transfer dan pencatatan, pembayaran dividen, pembagaian hak opsi, emisi sertifikat, atau laporan tahunan untuk emiten.


### e. Reksa Dana (*Mutual Fund*)

Reksadana merupakan perusahaan yang kegiatannya mengelola dana-dana investor yang pada umumnya diinvestasikan dalam bentuk instrumen pasar modal atau pasar uang oleh manajer investasi. Atas dana yang dikelola tersebut diterbitkan unit saham atau sertifikat sebagai bukti keikutsertaan investor pada perusahaan reksadana.

## F. Proses Penawaran Umum (*Go Public*)

Penawaran umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat, berdasarkan tata cara yang diatur oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Kegiatan ini lebih populer disebut sebagai *go public*. Keuntungan yang dapat diperoleh dengan adanya penawaran umum adalah :

- a. Dapat memperoleh dana yang relatif besar dan diterima sekaligus tanpa melalui termin-termin.
- b. Proses untuk melakukan *go public* relatif mudah sehingga biaya untuk *go public* juga menjadi relatif murah.
- c. Perusahaan dituntut untuk lebih terbuka, sehingga hal ini dapat memacu perusahaan untuk melakukan pengelolaan dengan lebih profesional.
- d. Memberikan kesempatan pada kalangan masyarakat untuk turut serta memiliki saham perusahaan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Dalam hal ini tentu saja juga menuntut keaktifan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan aktivitas di pasar modal.
- e. Emiten akan lebih dikenal oleh masyarakat. *Go public* dapat menjadi media promosi yang sangat efisien dan efektif. Selain itu, keuntungan ganda dapat diperoleh oleh perusahaan karena penyertaan karena penyertaan masyarakat biasanya tidak akan memengaruhi kebijakan manajemen



Gambar 3. 4 Proses Penawaran Umum di Pasar Modal

Meski proses untuk *go public* ini relatif mudah, ada beberapa hal yang harus disiapkan oleh pihak emiten agar proses untuk *go public* ini dapat berjalan lancar sesuai dengan perencanaan. Perencanaan tersebut meliputi perencanaan internal dan eksternal. Perencanaan internal dilakukan dengan membuat kesepakatan dengan pemegang saham dan manajemen. Perencanaan eksternal dilakukan dengan menjalin kerja dengan lembaga-lembaga penunjang dan Bapepam.

1. Persiapan dalam Rangka Penawaran Umum

- a. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui *go public*.
- b. Rencana *go public* tersebut dimintakan persetujuan kepada para pemegang saham dan perusahaan Anggaran Dasar dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- c. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen :
  - 1) Penjamin emisi (*under writer*) untuk menjamin dan membantu emiten dalam proses emisi.
  - 2) Profesi penunjang :
    - Akuntan Publik (auditor independen) untuk melakukan audit atas laporan keuangan emiten untuk dua tahun terakhir.
    - Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*).
    - Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar (*sound value*) dari aktiva tetap.
    - Notaris untuk melakukan perubahan atas Anggaran Dasar, membuat akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga noulen-notulen rapat.

3) Lembaga penunjang :

- Wali amanat akan bertindak selaku wali bagi kepentingan pemegang obligasi (untuk emisi obligasi).
- Penanggung (*guarantor*).
- Biro Administrasi Efek (BAE).

4) Tempat penitipan Harta atau kustodian (*custodian*).

- d. Mempersiapkan kelengkapan dokumen emisi.
- e. Kontrak pendahuluan dengan bursa efek di mana efeknya akan dicatatkan.
- f. Penandatanganan perjanjian-perjanjian emisi.
- g. Khusus penawaran obligasi atau efek lainnya yang bersifat utang, terlebih dahulu harus memperoleh peringkat dari Lembaga Peringkat Efek.
- h. Menyampaikan pernyataan pendaftaran beserta dokumen-dokumennya kepada BAPEPAM, sekaligus melakukan ekspose terbatas di BAPEPAM.

2. Tahapan dalam Rangka Penawaran Umum

Proses penawaran umum saham dapat dikelompokkan menjadi empat tahap berikut:

a. Tahap persiapan

Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Pada tahap yang paling awal perusahaan yang akan menerbitkan saham terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka penawaran umum saham. Setelah mendapatkan persetujuan, selanjutnya emiten melakukan penunjukan penjamin emisi serta lembaga dan profesi penunjang pasar yaitu:

- Penjamin emisi (*underwriter*). Merupakan pihak yang paling banyak terlibat membantu emiten dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin emisi antara lain: menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus dan memberikan penjaminan atas penerbitan.
  - Akuntan publik (*Auditor Independen*). Bertugas melakukan audit atau pemeriksaan atas laporan keuangan calon emiten.
  - Penilai untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut.
  - Konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum (*legal opinion*).  
Notaris untuk membuat akta-akta perubahan Anggaran Dasar, akta perjanjian-perjanjian dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat.
- b. Tahap pengajuan Pernyataan Pendaftaran
- Pada tahap ini, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung calon emiten menyampaikan pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal hingga BAPEPAM menyatakan Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.
- c. Tahap Penawaran Saham
- Tahapan ini merupakan tahapan utama, karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Masa penawaran sekurang-kurangnya tiga hari kerja.
- d. Tahap Pencatatan Saham di Bursa Efek
- Setelah selesai penjualan saham dipasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek, di Indonesia adalah Bursa Efek Jakarta (BEJ).

### 3. Persyaratan Pencatatan Saham di BEJ

#### a. Papan Utama

No.	Kriteria
1.	Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.
2.	Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama ( <i>core business</i> ) yang sama minimal 36 buln berturut-turut.
3.	Laporan Keuangan telah diaudit 3 tahun buku terakhir, dengan ketentuan Laporan Keuangan Auditan 2 tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar Tanpa Pengcualian (WTP).
4.	Berdasarkan Laporan Keuangan Auditan terakhir memiliki Aktiva Berwujud Bersih ( <i>net tangible asset</i> ) minimal Rp 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).
5.	Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali atau Pemegang Saham Minoritas ( <i>minority shareholders</i> ) setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di Bursa Efek lain atau bagi Perusahaan Publik yang belum tercatat di Bursa Efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 100.000.000 (seratus juta) saham atau 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
6.	Jumlah pemegang saham paling sedikit 1.000 (seribu) pemenang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan; <ul style="list-style-type: none"><li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.</li><li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah peegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.</li><li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.</li></ul>

b. Papan Pengembagan

No.	Kriteria
1.	Telah memenuhi persyaratan umum pencatatan saham.
2.	Sampai dengan diajukannya permohonan pencatatan, telah melakukan kegiatan operasional dalam usaha utama ( <i>core business</i> ) yang sama minimal 12 bulan berturut-turut.
3.	Laporan Keuangan Auditan tahun buku terakhir yang mencakup minimal 12 bulan dan Laporan Keuangan Auditan interim terakhir (jika ada) memperoleh pendapat Wajar anpa Pengecualian (WTP).
4.	Memiliki Akiva Berwujud Bersih ( <i>net itangible asset</i> ) minimal Rp 5.000.000 (lima miliar rupiah).
5.	Jika calon emiten mengalami rugi usaha atau belum membukukan keuntungan atau beroperasi kurang dari 2 tahun, wajib: <ul style="list-style-type: none"><li>• Selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-2 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih berdasarkan proyeksi keuangan yang akan diumumkan di bursa.</li><li>• Khusus bagi calon emiten yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan sifatnya usahanya memerlukan waktu yang cukup lama untuk mencapai titik impas (seperti: infrastruktur, perkebunan tanaman keras, konsensi Hak Pengelolaan Hutan (HPH) atau Hutan Tanaman Industri (HTI) atau bidang usaha lain yang berkaitan dengan pelayanan umum, maka berdasarkan proyeksi keuangan calon perusahaan tercatat tersebut selambat-lambatnya pada akhir tahun buku ke-6 sejak tercatat sudah memperoleh laba usaha dan laba bersih.</li></ul>
6.	Jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali ( <i>minority shareholders</i> )

No.	Kriteria
	setelah Penawaran Umum atau perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek lain atau bagi perusahaan publik yang belum tercatat di bursa efek lain dalam periode 5 (lima) hari bursa sebelum permohonan pencatatan, sekurang-kurangnya 50.000.000 (lima puluh juta) saham 35% dari modal disetor (mana yang lebih kecil).
7.	<p>Jumlah pemegang saham paling sedikit 500 (lima ratus) pemenang saham yang memiliki rekening Efek di Anggota Bursa Efek, dengan ketentuan;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang melakukan penawaran umum, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah pemegang saham setelah penawaran umum perdana.</li> <li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang berasal dari perusahaan publik, maka jumlah pemegang saham tersebut adalah jumlah pemegang saham terakhir selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum mengajukan permohonan pencatatan.</li> <li>• Bagi Calon Perusahaan Tercatat yang tercatat di Bursa Efek lain, maka jumlah pemegang saham tersebut dihitung berdasarkan rata-rata per bulan selama 6 (enam) bulan terakhir.</li> </ul>
8.	Khusus calon emiten yang ingin melakukan IPO, perjanjian emisinya harus menggunakan prinsip kesanggupan penuh ( <i>full commiment</i> ).

### G. Proses Pencatatan Efek Di Bursa Efek Jakarta

Proses pencatatan efek di BEJ, dilakukan setelah pernyataan efektif oleh Bapepam dan emiten bersama dengan penjamin emisi telah melakukan penawaran umum, maka:

- a. Emiten mengajukan permohonan pencatatan ke bursa sesuai dengan ketentuan pencatatan efek di BEJ;

- b. BEJ melakukan evaluasi berdasarkan persyaratan pencatatan;
- c. Jika memenuhi persyaratan pencatatan, BEJ memberikan surat persetujuan pencatatan;
- d. Emiten membayar biaya pencatatan;
- e. BEJ mengumumkan pencatatan efek tersebut di bursa;
- f. Efek tersebut mulai tercatat dan dapat diperdagangkan di bursa.

#### 1. Persyaratan Pencatatan Saham

- a. Pernyataan pendaftaran emisi telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
- b. Laporan Keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (*WTK-unqualified opinion*) untuk tahun buku terakhir;
- c. Minimal jumlah saham yang dicatatkan 1 juta perlembar;
- d. Jumlah pemegang saham minimal 200 pemodal (1 pemodal memiliki sekurang-kurangnya 500 saham);
- e. Wajib mencatatkan seluruh sahamnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh (*company listing*), sepanjang tidak bertentangan dengan kepemilikan asing (maksimal 49% dari jumlah saham yang tercatat di bursa);
- f. Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 tahun; pengertian berdiri : telah berdiri pada suatu tahun buku apabila Anggaran Dasarnya telah memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman.

#### 2. Pengertian Beroperasi

- a. Perusahaan dianggap telah beroperasi apabila memenuhi salah satu pengertian berikut ini:
  - Telah memperoleh izin/persetujuan tetap dari BKPM,
  - Telah memperoleh izin operasional dari Departemen Teknis,
  - Secara akuntansi telah mencatat laba/rugi operasional,

- Secara ekonomis telah memperoleh pendapatan/biaya yang berhubungan dengan operasi pokok.
  - b. Dalam dua tahun buku terakhir memperoleh laba bersih dari kegiatan operasional;
  - c. Memiliki minimal kekayaan (aktiva) Rp 20 miliar, modal sendiri Rp 7,5 miliar, dan modal disetor Rp 2 miliar;
  - d. Kapitalisasi bagi perusahaan yang telah melakukan penawaran umum sekurang-kurangnya Rp 4 miliar;
  - e. Anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik.
3. Persyaratan Pencatatan Obligasi
- a. Pernyataan pendaftaran telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
  - b. Laporan Keuangan diaudit akuntan terdaftar di Bapepam dengan pendapat Wajar Tanpa Kualifikasi (WTK) tahun buku terakhir;
  - c. Nilai nominal obligasi yang dicatitkan minimal Rp 25 miliar;
  - d. Rentang waktu efektif dengan permohonan pencatatan tidak lebih dari 6 (enam) bulan dan sisa jangka waktu jatuh tempo obligasi sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun;
  - e. Telah berdiri dan beroperasi sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
  - f. Dua tahun terakhir memperoleh laba operasional dan tidak ada saldo rugi tahun terakhir;
  - g. Anggota direksi dan komisaris memiliki reputasi yang baik.
4. Persyaratan Pencatatan Reksa Dana
- a. Reksadana tersebut telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan;
  - b. Pernyataan pendaftarannya telah dinyatakan efektif oleh Bapepam;
  - c. Nilai nominal saham reksa dana yang ditawarkan minimal Rp 10 miliar;

- d. Jumlah pemegang saham orang/badan minimal 200 pemodal (1 pemodal minimal memiliki 500 saham);
- e. Direksi dan manajer investasi memiliki reputasi baik.

#### 5. Persyaratan Pencatatan Waran

- a. Waran harus diterbitkan oleh emiten yang sahamnya telah tercatat di bursa;
- b. Pernyataan pendaftaran atas waran telah dinyatakan efektif;
- c. Setiap waran harus memberikan hak kepada pemegang waran untuk membeli minimal satu saham atau kelipatannya;
- d. Waran yang dinyatakan memiliki masa berlaku minimal 3 tahun dan pelaksanaan hak (konversi) minimal 6 bulan setelah waran diterbitkan;
- e. Harga pelaksanaan hak (konversi) atas waran maksimal 125% dari harga saham terakhir pada hari saat diputuskannya penerbitan waran oleh RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) emiten;
- f. Perjanjian penerbitan waran memuat ketentuan tentang:
  - Perlakuan untuk waran yang tidak dikonversi sampai jatuh tempo;
  - Perlindungan pemegang waran dari dilusi karena turunnya harga saham akibat keputusan perusahaan.
- g. Harga pelaksanaan waran tidak menyimpang dari yang ditetapkan dalam perjanjian penerbit waran;
- h. Sertifikat waran diterbitkan atas nama.

#### 6. Kewajiban Pelaporan Emiten

Setelah perusahaan *go public* dan mencatatkan efeknya di bursa, maka emiten sebagai perusahaan publik, wajib menyampaikan laporan secara rutin maupun laporan lain jika ada kejadian penting kepada Bapepam dan BEJ. Seluruh laporan yang disampaikan oleh emiten kepada bursa, yaitu laporan adanya kejadian penting, secepatnya akan

dipublikasikan oleh bursa kepada masyarakat pemodal melalui pengumuman di lantai bursa maupun melalui papan informasi. Masyarakat dapat memperoleh langsung informasi tersebut ataupun melalui perusahaan piutang. Hal ini penting karena sebagai pemodal, terutama pemodal publik tidak memiliki akses informasi langsung kepada emiten. Untuk mengetahui kinerja perusahaan, pemodal sangat bergantung pada informasi tersebut. Oleh karena itu kewajiban pelaporan dimaksudkan untuk membantu penyebaran informasi agar dapat sampai secara tepat waktu dan tepat guna kepada pemodal.

## **H. Produk-Produk Di Pasar Modal**

### **1. Reksa Dana**

Reksa dana (*mutual fund*) adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksa dana (manajer investasi) untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Melalui dana reksa ini nasihat investasi yang baik “jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang” bisa dilaksanakan. Pada prinsipnya investasi pada reksa dana adalah melakukan investasi yang menyebar pada sejumlah alat investasi yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang.

### **2. Saham**

Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut. Membeli saham tidak ubahnya dengan menabung. Imbalan yang akan diperoleh dengan kepemilikan saham adalah kemampuannya memberikan keuntungan yang tidak terhingga. Tidak terhingga ini bukan berarti keuntungan investasi saham biasa sangat besar, tetapi tergantung pada perkembangan

perusahaan penerbitnya. Bila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar maka ada kemungkinan para pemegang sahamnya akan menikmati keuntungan yang besar pula. Karena laba yang besar tersebut menyediakan dana yang besar untuk didistribusikan kepada pemegang saham sebagai dividen.

### 3. Saham Preferen

Saham preferen adalah gabungan (*hybrid*) antara obligasi dan saham biasa. Artinya disamping memiliki karakteristik seperti obligasi juga memiliki karakteristik saham biasa. Karakteristik obligasi misalnya saham preferen memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Biasanya saham preferen memberikan pilihan tertentu atas hak pembagian dividen. Ada pembeli saham preferen yang menghendaki penerimaan dividen yang besarnya tetap setiap tahun, ada pula yang menghendaki didahulukan dalam pembagian dividen, dan lain sebagainya.

Pilihan untuk berinvestasi pada saham preferen didorong oleh keistimewaan alat investasi ini, yaitu memberikan penghasilan yang lebih pasti. Bahkan ada kemungkinan keuntungan tersebut lebih besar dari suku bunga deposito apabila perusahaan penerbit mampu menghasilkan laba yang besar, dan pemegang saham preferen memiliki keistimewaan mendapatkan dividen yang dapat disesuaikan dengan suku bunga.

### 4. Obligasi

Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Surat obligasi adalah selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pada dasarnya memiliki obligasi sama persis dengan memiliki deposito berjangka. Hanya saja obligasi dapat diperdagangkan.

Obligasi memberikan penghasilan yang tetap, yaitu berupa bunga yang dibayarkan dengan jumlah yang tetap pada waktu yang telah ditetapkan. Obligasi juga memberikan kemungkinan untuk mendapatkan *capital gain*, yaitu selisih antara harga penjualan dengan harga pembelian. Kesulitan untuk menentukan penghasilan obligasi disebabkan oleh sulitnya memperkirakan perkembangan suku bunga. Padahal harga obligasi sangat tergantung dari perkembangan suku bunga. Bila suku bunga bank menunjukkan kecenderungan meningkat, pemegang obligasi akan menderita kerugian.

#### 5. Waran

Waran adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya waran dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Penerbit waran harus memiliki saham yang nantinya dikonversi oleh pemegang waran. Namun setelah obligasi atau saham yang disertai waran memasuki pasar baik obligasi, saham maupun waran dapat diperdagangkan secara terpisah.

Memiliki waran tidak ubahnya menabung. Hanya saja, waran dapat diperjualbelikna. Selain itu waran dapat ditukar dengan saham. Pilihan terhadap alat investasi ini karena kemampuannya memberikan penghasilan ganda, terutama waran yang menyertai obligasi. Karena disamping akan mendapatkan bunga obligasi kelak setelah waran dikonversi menjadi saham akan mendapatkan dividen dan *capital gain*.

#### 6. *Right Issue*

*Right issue* merupakan hak bagi pemodal membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Karena merupakan hak, maka investor tidak terikat untuk membelinya. Ini berbeda dengan saham bonus atau dividen saham, yang otomatis diterima oleh pemegang saham. *Right issue* dapat diperdagangkan.

## D. Aktivitas Pembelajaran

Lembar kegiatan 1

Diskusikan dengan kelompok bagaimana cara menghitung asuransi Misal suatu polis asuransi jiwa berjangka selama lima tahun bagi orang yang berusia 45 tahun dengan besar manfaat sebesar Rp. 200.000.000.

Lembar kegiatan 2

Diskusikan dengan kelompok bagaimana cara menghitung DP/Uang Muka minimal yang harus disiapkan dan berapa jumlah angsuran setiap bulan yang harus di bayar apabila di ketahui Harga mobil Rp 300.000.000,- secara kredit selama 3 tahun

## E. Latihan/Kasus/Tugas

- a. Jelaskan pengertian dari asuransi
- b. Jelaskan manfaat dari asuransi
- c. Jelaskan pengertian dari leasing
- d. Jelaskan pengertian dari kartu plastik
- e. Sebutkan macam-macam jenis kartu plastik

## F. Rangkuman

### **Asuransi**

Asuransi berasal dari kata insurance yang artinya pertanggungan. Asuransi adalah suatu perjanjian antara tertanggung dan penanggung untuk merundingkan kerugian yang diderita tertanggung setelah ia menyepakati pembayaran uang yang disebut premi. Syarat-syarat perjanjian asuransi serta hak dan kewajiban kedua belah pihak tertuang dalam sebuah polis asuransi. Contoh asuransi adalah asuransi jiwa, kecelakaan, kehilangan, dan kebakaran.

### **Pegadaian**

Usaha gadai adalah kegiatan menjaminkan barang – barang berharga ke pihak tertentu, agar memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.

### **Dana Pensiun**

Merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank di Indonesia yang memiliki aktivitas memberikan jaminan kesejahteraan pada masyarakat baik untuk kepentingan pensiun maupun akibat kecelakaan.

UU No. 11 tahun 1992 tentang dana pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun bagi pesertanya.

### **Pasar Modal**

Merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bias diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang ataupun modal sendiri

#### a) Fungsi pasar modal

- Fungsi ekonomi
- Fungsi keuangan

#### b) Tujuan pasar modal

Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan.

c) Manfaat pasar modal

- Menyediakan leading indicator bagi perkembangan perekonomian suatu negara.
- Memberikan wahana investasi yang beragam bagi investor sehingga memungkinkan untuk melakukan diversifikasi.
- Penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah.

d) Jenis – jenis instrument pasar modal

- Saham
- Obligasi (Bonds),
- Reksadana,

**Lembaga Pembiayaan (*multifinance*)**

Adalah salah satu LKBB di Indonesia yang memiliki kegiatan membiayai kebutuhan masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif.

**Sewa guna usaha (*leasing*)**

Pihak – pihak yang terlibat dalam proses pemberian fasilitas leasing: Lessor, Lessee, Supplier, dan Asuransi.

Perjanjian yang dibuat antara lessor disebut “lease agreement” dimana di dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kedua belah pihak, lessor dan lessee. Isi kontrak tersebut antara lain:

- Nama dan alamat lessee.
- Jenis barang modal diinginkan.
- Jumlah barang yang dileasingkan
- Sanksi – sanksi apabila lessee ingkar janji.

Sanksi – sanksinya yaitu:

- Dikenakan denda sesuai perjanjian.
- Penyitaan barang yang dipegang lessee.

**Modal ventura (*venture capital*)**

Adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal perusahaan tertentu ke perusahaan lain.

Ciri – ciri:

- Kegiatan yang dilakukan bersifat penyertaan langsung ke suatu perusahaan.
- Penyertaan dalam perusahaan bersifat jangka panjang.
- Keuntungan yang diperoleh berupa capital gain, deviden, atau bagi hasil.

#### **Kartu plastik**

Adalah benda berbentuk kartu yang berbahan dasar plastik, yang umum digunakan adalah kartu kredit dan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu debit. Kartu plastik diterbitkan oleh perbankan.

#### **Anjak piutang**

Adalah lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pengalihan piutang (jasa financing) serta pengelolaan dan administrasi piutang (jasa non financing). Klien (kreditur) adalah pihak yang terlibat dalam anjak piutang.

Keuntungan yang diperoleh masing – masing pihak:

- Bagi perusahaan anjak piutang
  - Mendapat keuntungan berupa fee (biaya administrasi).
- Bagi kreditur (klien)
  - Bagi debitur, memberikan motivasi agar debitur segera membayar.

#### **Pembiayaan konsumen (*consumers finance*)**

Adalah kegiatan pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan bagi konsumen dan ditujukan untuk pembelian barang yang bersifat konsumtif.

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

Bahan diklat pada kegiatan pembelajaran 3 ini berisi kajian dan materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi merumuskan kegiatan operasional layanan keuangan non bank.

Dengan mempelajari kegiatan pembelajaran 3 ini peserta diklat diharapkan dapat merumuskan kegiatan operasional layanan keuangan non bank.

## Penutup

Lembaga keuangan non Bank adalah semua badan yang melakukan kegiatan dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana ataupun dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkan dalam masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Tujuan didirikannya Lembaga Keuangan Bukan Bank:

1. Untuk mendorong perkembangan pasar modal,
2. Membantu permodalan perusahaan-perusahaan ekonomi lemah

Dari hasil pembahasan tentang lembaga keuangan bukan bank maka dapat diambil kesimpulan

1. Bahwa Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif
2. Peran – peran LKBB antara lain :
  - Membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang / jasa
  - Memperlancar distribusi barang
  - Mendorong terbukanya lapangan pekerjaan
3. Fungsi Lembaga keuangan menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan. Semoga modul ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan motivasi belajar peserta diklat pada kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan

## Evaluasi

1. Kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam waktu tertentu berdasarkan pembayaran berkala disebut ....
  - A. Dana pensiun
  - B. Leasing
  - C. Pegadaian
  - D. Asuransi
  - E. Bank
2. Yang bukan merupakan lembaga keuangan bukan bank adalah ....
  - A. Bank Indonesia
  - B. Asuransi
  - C. Koperasi
  - D. Pasar modal
  - E. Pegadaian
3. Lembaga keuangan bukan bank yang memberi pinjaman kepada masyarakat dengan jaminan berupa barang bergerak dan tidak bergerak disebut ....
  - A. Koperasi
  - B. Asuransi
  - C. Pegadaian
  - D. Dana pension
  - E. Pasar modal
4. Saat ini Bu Tina membutuhkan uang dalam jumlah besar dan cepat. Bu Tina pun mendatangi sebuah lembaga keuangan bukan bank untuk menjaminkan agunan berupa emas. Lembaga keuangan bukan bank yang dimaksud adalah ....

- A. Asuransi
- B. Pegadaian
- C. Sewa guna
- D. Dana pensiun
- E. Modal ventura

5. Perhatikan keterangan berikut ini!

- 1) Iuran dibayarkan setiap bulan selama waktu tertentu.
- 2) Nasabah akan menerima penghasilan setiap bulan setelah tidak bekerja.
- 3) Iuran yang terkumpul akan dikelola oleh perusahaan pengelola untuk kegiatan investasi.

Keterangan di atas menunjukkan kegiatan usaha yang dilakukan salah satu lembaga keuangan bukan bank, yaitu ....

- A. Sewa guna
- B. Dana pensiun
- C. Modal ventura
- D. Perusahaan asuransi
- E. Perusahaan pegadaian

6. Kegiatan lembaga keuangan bank dan bukan bank sebagai berikut.

- 1) Menyediakan rekening Koran.
- 2) Menyelenggarakan bursa komoditas.
- 3) Melakukan kegiatan sewa guna (leasing)
- 4) Melakukan kredit reimburse/letter of credit.
- 5) Mempertanggungjawabkan resiko yang terjadi pada nasabah.

Kegiatan yang dilakukan lembaga keuangan bukan bank (LKBB) ditunjukkan oleh nomor ....

- A. 1),2) dan 3)
- B. 1),3) dan 4)
- C. 1),3) dan 5)
- D. 2),3) dan 5)
- E. 2),4) dan 5)

7. Koperasi simpan pinjam termasuk lembaga keuangan bukan bank (LKBB). Salah satu kegiatan usaha yang dilakukan koperasi simpan pinjam adalah
- A. Menyediakan jasa rekening giro
  - B. Membiayai investasi berisiko tinggi
  - C. Menyalurkan pinjaman kepada anggota
  - D. Menyediakan jasa lalu lintas pembayaran
  - E. Menyalurkan pinjaman atas barang agunan
8. Keberadaan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dapat mendorong perkembangan pasar uang dan pasar modal serta membantu penyediaan modal bagi investor untuk membuka usaha baru atau mengembangkannya. Pernyataan ini merupakan....
- A. Prinsip LKBB
  - B. Definisi LKBB
  - C. Tujuan LKBB
  - D. Fungsi LKBB
  - E. Motif LKBB
9. Tidak memakai jaminan merupakan keuntungan dari ....
- A. Sewa guna
  - B. Kredit
  - C. Koperasi
  - D. Pegadaian
  - E. Bank
10. Berikut ini merupakan contoh asuransi, kecuali ....
- A. JIWASRAYA
  - B. BUMI PUTERA
  - C. BNI
  - D. ASKES
  - E. JASA RAHARJA

11. Nama lain dari whole life insurance adalah ....
- A. Asuransi jiwa seumur hidup
  - B. Asuransi kontrak
  - C. Asuransi tabungan
  - D. Asuransi beasiswa
  - E. Asuransi social
12. Memperlancar distribusi barang merupakan .... LKBB
- A. Fungsi
  - B. Peran
  - C. Manfaat
  - D. Tujuan
  - E. Definisi
13. Yang bukan manfaat leasing adalah ....
- A. Menghemat modal
  - B. Persyaratan mudah
  - C. Tidak terjamin
  - D. Fleksibel
  - E. Diversifikasi sumber-sumber pembiayaan
14. Dana pensiun diperoleh dari .... selama dia bekerja
- A. Jatah
  - B. Gaji
  - C. Iuran
  - D. Hutang
  - E. Kredit

15. Badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan asas kekeluargaan, disebut ....
- A. Sewa Guna
  - B. Bank
  - C. Koperasi
  - D. Pegadaian
  - E. Dana pensiun
16. Badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, secara langsung ataupun tidak langsung, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif, disebut
- A. Lembaga Keuangan Bukan Bank
  - B. Lembaga Keuangan
  - C. Lembaga Keuangan Bank
  - D. Pegadaian
  - E. Asuransi
17. Lembaga keuangan bukan bank di antaranya adalah ....
- A. perusahaan asuransi — bank— pegadaian
  - B. koperasi kredit — bank — pegadaian
  - C. pegadaian — koperasi kredit — perusahaan asuransi
  - D. BRI — koperasi kredit — perusahaan asuransi
  - E. BNI — bank — perusahaan asuransi
18. Lembaga keuangan bukan bank yang mengelola nasib para pegawai negeri yang telah purna tugas yaitu ....
- A. Koperasi kredit
  - B. Asuransi
  - C. Pegadaian
  - D. PT. Taspen
  - E. Leasing

19. Lembaga keuangan bukan bank yang berfungsi sebagai penggerak investasi dengan menerbitkan dan memasarkan surat berharga adalah ....
- A. Asuransi
  - B. Pegadaian
  - C. Dana pensiun
  - D. Koperasi
  - E. Bursa efek
20. Salah satu manfaat bursa efek adalah ....
- A. Memudahkan memperoleh kredit jangka pendek
  - B. Membantu kelancaran arus barang
  - C. Menguntungkan para pengusaha
  - D. Memperluas keikutsertaan masyarakat dalam memiliki saham perusahaan
  - E. Mempercepat perolehan keuntungan perusahaan
21. Tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap dana-dana berjangka panjang adalah ...
- A. Pasar uang
  - B. Pasar modal
  - C. Pasar valuta asing
  - D. Pasar komoditas
  - E. Pasar tenaga kerja
22. Semua badan yang bergerak dalam bidang keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung atau dalam bentuk penyertaan disebut ...
- A. perusahaan asuransi
  - B. perusahaan kegadaian
  - C. Lembaga keuangan bukan bank
  - D. koperasi simpan pinjam
  - E. modal ventura

23. Asuransi untuk beasiswa dan kematian dapat dicontohkan seperti ....
- A. Asuransi Jasa Raharja
  - B. Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putera
  - C. ASKES
  - D. Jamsostek
  - E. BNI
24. Di bawah ini merupakan produk yang disediakan oleh pegadaian, kecuali:
- A. Pegadaian jasa titipan
  - B. Jasa taksiran
  - C. Kiriman uang cara instan, cepat dan aman
  - D. Persewaan gedung
  - E. Kredit tanpa jaminan
25. Wadah untuk menghimpun dana masyarakat untuk di investasikan dalam portofolio disebut ...
- A. Leasing
  - B. Koperasi simpan pinjam
  - C. Reksa dana
  - D. Pasar modal
  - E. Modal ventura
26. Tempat untuk mengumpulkan dana melalui jual beli saham atau efek disebut..
- A. Pasar modal
  - B. Modal ventura
  - C. Reksa dana
  - D. Asuransi
  - E. Lembaga pembiayaan

27. Besarnya uang yang dibayarkan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi disebut ...
- A. Premi asuransi
  - B. Polis asuransi
  - C. Definisi asuransi
  - D. Manfaat asuransi
  - E. Fungsi asuransi
28. Berikut manfaat modal ventura, kecuali ...
- A. Keberhasilan usaha meningkat
  - B. Efisiensi dalam pendistribusian barang
  - C. Likuiditas menurun
  - D. Pemanfaatan dana perusahaan meningkat
  - E. Meningkatkan bank abilitas perusahaan
29. Berikut merupakan keuntungan dari modal ventura adalah ...
- A. Jangka waktu pembiayaan yang relative panjang
  - B. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha
  - C. Control manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan
  - D. MV menaikkan pamor PPU
  - E. Tidak mendukung usaha kecil

## Glosarium

ATM	: Mesin dengan sistim komputer yang diaktifkan dengan kartu magnetik bank yang berkode atau bersandi
Anjak piutang	: Atau yang lebih dikenal dengan nama factoring adalah perusahaan yang kegiatannya adalah melakukan penagihan atau pembelian, atau pengambil alihan atau pengelolaan utang piutang suatu perusahaan dengan imbalan pembayaran tertentu Adalah badan usaha usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak
Agunan	: Jaminan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan.
Akad Kredit	: Perjanjian atau kontrak kredit antara kreditur dengan debitur
Aset	: Barang yang mempunyai nilai tinggi (contohnya rumah, tanah, mobil), milik pribadi ataupun perusahaan
BI Rate	: Suku bunga referensi kebijakan moneter dan ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur setiap bulannya
Change Card	Kartu kredit dimana pemegang kartu harus melunasi semua tagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus pada jatuh tempo.
CreditCard	Suatu sistem dimana pemegang kartu dapat melunasi penagihan yang terjadi atas dirinya sekaligus atau secara angsuran pada saat jatuh tempo.
Cash Card	Merupakan kartu yang berfungsi sebagai alat penarikan tunai pada ATM maupun langsung di Teller Bank.
Check Guarantee	Merupakan kartu yang digunakan sebagai jaminan dalam penarikan cek atau uang tunai.

DebitCard	Merupakan kartu kredit yang penagihan nasabah melalui pendebitan atas rekening yang ada di bank dimana saat membuka kartu
Dana Pensiun	Adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun
Flate rate	Adalah perhitungan suku bunga yang tetap setiap periode yang besar angsurannya sama (tetap).
Floating Rate	Adalah perhitungan suku bunga yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga pada bulan yang bersangkutan
Kartu Kredit	Kartu plastik yang memberikan akses pada fasilitas kredit. Pengguna diberi batasan kredit, tetapi tidak diharuskan untuk melunasi sekaligus setiap bulannya. Di sisi lain, pembayaran minimum akan menimbulkan saldo “berputar” atau menambah beban bunga
Polis Asuransi	Surat kontrak pelaksanaan asuransi yang berupa kesepakatan kedua belah pihak
Premi Asuransi	uang pertanggungan yang dibayar tertanggung kepada penanggung
Reksadana	Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dan masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek.
Saham	Surat bukti pemilikan bagain modal perseroan terbatas yang memberikan berbagai hak menurutketentuan anggaran dasar
Saldo	Jumlah tagihan yang belum dibayar.
Uang	Segala sesuatu yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran yang resmi
Uang tunai elektronik	Sistem pembayaran elektronik sebagai replika/pengganti dari semua sistem pembayaran – tunai, cek, kartu kredit, kartu debit dan uang logam
Valuta Asing	Alat pembayaran dan alat-alat likuid luar negeri lainnya

## Daftar Pustaka

Dr .Kasmir,Bank dan Lembaga Keuangan lainnya,PT Raja Grafindo,Jakarta,Edisi Revisi 2014

Juli Irmayanto dkk,Bank Dan Lembaga Keuangan,Universitas Trisakti,Jakarta,2012

Totok Budi santoso dan Nurimo,bank dan lembaga keuangan lain edisi 3,salemba 4

Prof.Dr.Thamri,M.M.M.Pd dan Dr.Francis Tantri,S.E,M.M,Bank dan Lembaga Keuangan,PT Rajagrafindo.Jakarta 2012

Dra. Devi Puspita,M.P.d, Asuransi dan Koperasi, CV Arya Duta, 2010



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016




## Kompetensi Pedagogik

*Dalam standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.*

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 butir 19, menjelaskan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perkembangan kurikulum di Indonesia sejak jaman kemerdekaan sampai dengan akan diberlakukannya Kurikulum 2013 dapat digambarkan pada diagram dibawah ini.



Gambar 1 1 Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006, masih dijumpai beberapa masalah sebagai berikut.

1. Konten kurikulum masih terlalu padat yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasaan dan tingkat kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak.
2. Kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi sesuai dengan tuntutan fungsi dan tujuan pendidikan nasional.

3. Kompetensi belum menggambarkan secara holistik domain sikap, keterampilan, dan pengetahuan.
4. Beberapa kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan (misalnya pendidikan karakter, metodologi pembelajaran aktif, keseimbangan *soft skills* dan *hard skills*, kewirausahaan) belum terakomodasi di dalam kurikulum.
5. Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional, maupun global.
6. Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru.
7. Standar penilaian belum mengarahkan pada penilaian berbasis kompetensi (proses dan hasil) dan belum secara tegas menuntut adanya remediasi secara berkala.
8. Dengan KTSP memerlukan dokumen kurikulum yang lebih rinci agar tidak menimbulkan multi tafsir.

Kurikulum 2006 (KTSP) dikembangkan menjadi Kurikulum 2013 dengan dilandasi pemikiran tantangan masa depan yaitu tantangan abad ke 21 yang ditandai dengan abad ilmu pengetahuan, *knowledge-based society* dan kompetensi masa depan. Agar pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan pelatihan bagi para guru yang akan melaksanakan kurikulum tersebut pada tahun ajaran 2013/2014.

## B. Dasar Hukum

Sebagai Dasar Hukum pengembangan Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memperhatikan beberapa peraturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2013 Tentang Buku Teks Pelajaran Dan Buku Panduan Guru Untuk Pendidikan Dasar Dan Menengah.

### C. Tujuan

Modul ini disusun untuk digunakan sebagai acuan bagi semua pihak yang akan melaksanakan kegiatan Pendidikan pelatihan Kurikulum 2013 pada tahun 2016 mendatang yang meliputi:

1. Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
2. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu
3. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu.

4. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
5. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
6. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian

#### D. Peta Modul Kompetensi Pedagogik



## E. Ruang Lingkup

Modul ini memberikan informasi Pengembangan Kurikulum 2013 kepada Guru yang telah mengikuti uji kompetensi Guru SMK yang meliputi latar belakang, tujuan, sasaran, materi, strategi, jenis kegiatan dan proses penilaian.

## F. Petunjuk Penggunaan Modul

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan Modul ini sebagai bahan pelatihan, beberapa langkah berikut ini perlu menjadi perhatian para peserta pelatihan.

1. Lakukan pengecekan terhadap kelengkapan Modul ini, seperti kelengkapan halaman, kejelasan hasil cetakan, serta kondisi bahan ajar secara keseluruhan.
2. Bacalah petunjuk penggunaan Modul
3. Pelajarilah Modul ini secara bertahap, termasuk didalamnya latihan dan evaluasi sebelum melangkah ke materi pokok berikutnya.
4. Buatlah catatan-catatan kecil jika ditemukan hal-hal yang perlu pengkajian lebih lanjut
5. Kerjakanlah semua lembar kerja dalam bahan ajar ini
6. Pelajarilah keseluruhan materi modul ini secara intensif
7. Apabila menemukan hal-hal yang kurang jelas ketika membaca materi, mengerjakan latihan atau mengerjakan evaluasi tanyakan pada Pengampu atau Mentor Anda. dan mencari disitus kemendkbud

## Kegiatan Pembelajaran 1

### Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum

#### A. Tujuan

Setelah mempelajari Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum diharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan:

1. Menjelaskan Pengertian prinsip pengembangan kurikulum
2. Mengilustrasikan prinsip pengembangan kurikulum sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Menerapkan prinsip pengembangan kurikulum sesuai mata pelajaran yang diampu
4. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
5. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu
6. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran
7. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
8. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

Setelah mempelajari Prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum diharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan

1. Menjelaskan Pengertian prinsip pengembangan kurikulum
2. Mengilustrasikan prinsip pengembangan kurikulum sesuai karakteristik mata pelajaran yang diampu
3. Menerapkan prinsip pengembangan kurikulum sesuai mata pelajaran yang diampu
4. Menentukan tujuan pembelajaran yang diampu.
5. Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diampu
6. Memilih materi pembelajaran yang diampu yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran

7. Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik.
8. Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian

## C. Uraian Materi

### 1. Prinsip-Prinsip Kurikulum

Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan/ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat lainnya. Rancangan ini disusun dengan maksud memberi pedoman kepada para pelaksana pendidikan, dalam proses pembimbingan perkembangan siswa, mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh siswa sendiri, keluarga maupun masyarakat.

Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. Pengembangan kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan agar hasil pengembangan kurikulum tersebut sesuai dengan minat, bakat, kebutuhan peserta didik, lingkungan, kebutuhan daerah sehingga dapat memperlancar pelaksanaan proses pendidikan dalam rangka perwujudan atau pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengelompokkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ke dalam dua bagian yaitu:

#### 1. Prinsip-Prinsip Umum

##### a. Prinsip Relevansi

- Relevansi Keluar (Eksternal), yaitu tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum itu sendiri. Maksudnya tujuan, isi, dan proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevan dengan tuntutan

kebutuhan dan perkembangan masyarakat, yang menyiapkan siswa untuk bisa hidup dan bekerja dalam masyarakat.

- Relevansi Didalam (Internal), yaitu adanya kesesuaian atau konsistensi antara komponen-komponen kurikulum yaitu antara tujuan, isi proses penyampaian dan penilaian.

b. Prinsip Fleksibilitas

Fleksibilitas sebagai salah satu prinsip pengembangan kurikulum dimaksudkan adanya ruang gerak yang memberikan sedikit kelonggaran dalam melakukan atau mengambil suatu keputusan tentang suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pelaksana kurikulum di lapangan. Kurikulum juga hendaknya memiliki sifat lentur atau fleksibel. Kurikulum mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, Suatu kurikulum yang baik adalah kurikulum yang mampu menyesuaikan berdasarkan kondisi daerah, waktu maupun kemampuan, dan latar belakang anak.

c. Prinsip Kontinuitas (Kesesinambungan)

Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-berhenti. Oleh karena itu pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas, dengan kelas lainnya, antara satu jenjang pendidikan dengan jenjang lainnya, juga antara jenjang pendidikan dengan pekerjaan.

d. Prinsip Praktis

Kurikulum harus praktis, mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana dan biayanya juga murah. dan efisien.. Walaupun bagus dan idealnya suatu kurikulum kalau menuntut keahlian-keahlian dan peralatan-peralatan yang sangat khusus dan mahal biayanya maka kurikulum tersebut tidak praktis dan sukar dilaksanakan. Kurikulum bukan hanya harus ideal tetapi juga praktis.

e. Prinsip Efektivitas

Keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini baik secara kuantitas maupun kualitas. Pengembangan suatu kurikulum tidak dapat dilepaskan dan merupakan penjabaran dari perencanaan pendidikan. Perencanaan dibidang pendidikan juga merupakan bagian yang dijabarkan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah dibidang pendidikan. Keberhasilan kurikulum akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan.

Kurikulum pada dasarnya berintikan empat aspek utama yaitu:

- 1) Tujuan-tujuan pendidikan.
- 2) Isi Pendidikan
- 3) Pengalaman belajar
- 4) Penilaian

Keempat aspek diatas serta kebijaksanaan pendidikan perlu selalu mendapat perhatian dalam pengembangan kurikulum.

2. Prinsip-Prinsip Khusus

a. Prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan

Perumusan komponen-komponen kurikulum hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada:

- Ketentuan dan kebijaksanaan pemerintah, yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan, dan strategi pembangunan termasuk didalamnya pendidikan.
- Survei mengenai persepsi orang tua/ masyarakat tentang kebutuhan mereka yang dikirimkan melalui angket atau wawancara dengan mereka.
- Survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu,
- Survai tentang *manpower*.

- Pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama.
  - Penelitian
- b. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan
- Memilih isi pendidikan yang sesuai dengan keutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal yaitu:
- Perlu penjabaran tujuan pendidikan/ pengajaran kedalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan.
  - Unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis.
- c. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar
- Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Apakah metode/teknik tersebut memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individual siswa.
  - Apakah metode/teknik tersebut memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat?
  - Apakah metode/teknik tersebut dapat menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan, kognitif, afektif dan psikomotor?
  - Apakah metode/teknik tersebut lebih mengaktifkan siswa atau mengaktifkan guru atau kedua-duanya.
  - Apakah metode/teknik tersebut mendorong berkembangnya kemampuan baru?
  - Apakah metode/teknik tersebut menimbulkan jalinan kegiatan belajar disekolah dan di rumah juga mendorong penggunaan sumber yang ada dirumah dan di masyarakat?

- Untuk belajar ketrampilan sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan *"learning by doing"* di samping *"learning by seeing and knowing"*.

d. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran

Proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat-alat bantu pengajaran yang tepat. Alat/media pengajaran apa yang diperlukan. Apakah semuanya sudah tersedia? Bagaimana pengintegrasian dalam keseluruhan kegiatan belajar? Hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multi media.

e. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian

Penilaian merupakan bagian integral dari pengajaran:

- Dalam penyusunan alat penilaian (test) hendaknya diikuti langkah-langkah: Rumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum, dalam ranah-ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Uraikan kedalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati.
- Dalam merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan: Bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites? Berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan test? Apakah test tersebut berbentuk uraian atau objektif? Berapa banyak butir test perlu disusun? Apakah test tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid?
- Dalam pengolahan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut: Norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil test? Apakah digunakan formula quessing? Bagaimana pengubahan skor mentah ke dalam skor masak? Skor standar apa yang digunakan?

Sedangkan Asep Herry Hernawan dkk (2002) mengemukakan lima prinsip dalam pengembangan kurikulum, yaitu:

1. Prinsip Relevansi

Secara internal bahwa kurikulum memiliki relevansi di antara komponen-komponen kurikulum (tujuan, bahan, strategi, organisasi dan evaluasi).

Sedangkan secara eksternal bahwa komponen-komponen tersebut memiliki relevansi dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi (relevansi epistemologis), tuntutan dan potensi peserta didik (relevansi psikologis) serta tuntutan dan kebutuhan perkembangan masyarakat (relevansi sosiologis).

2. Prinsip Fleksibilitas

Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar yang dihasilkan memiliki sifat luwes, lentur dan fleksibel dalam pelaksanaannya, memungkinkan terjadinya penyesuaian-penyesuaian berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik.

3. Prinsip Kontinuitas

Adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal, maupun secara horizontal. Pengalaman-pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan, maupun antara jenjang pendidikan dengan jenis pekerjaan.

4. Efektifitas

Mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas.

5. Efisiensi

Mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat dan tepat sehingga hasilnya memadai.

#### D. Aktivitas Pembelajaran (LK1)

No	Kegiatan Belajar	Waktu
2.	Membaca Materi Prinsip Pengembangan Kurikulum	15 Menit
2	Diskusikan secara Kelompok maksimal 5 orang /kelompok	20 menit
3	Presentasi hasil diskusi 10 menit/kelompok	50 menit
4	Pleno hasil Diskusi (merumuskan)	15 menit
5	Menyelesaikan kasus kurikulum	30 menit
6	Mengerjakan soal/pertanyaan pada lembar kerja	30 menit

#### E. Latihan/ Kasus/Tugas

**Jawablah pertanyaan berikut secara ringkas (60 menit)**

1. Jelaskan prinsip-prinsip kurikulum!
2. Jelaskan prinsip kurikulum secara khusus!
3. Sebutkan empat prinsip pengembangan kurikulum menurut Asep Herry Hernawan dkk (2002)!
4. Jelaskan perbedaan antara kurikulum KTSP dan Kurikulum 2013!

**Studi Kasus (30 menit )**

Anda dihadapkan dengan dua pilihan yaitu pemilihan antara kurikulum 2013 dan 2006, kasusnya adalah ketika saudara sudah menerapkan kurikulum 2013 pusat memutuskan untuk kembali ke kurikulum 2006.

Pertanyaannya:

1) Apa yang harus anda pertama kali lakukan

.....  
.....  
.....

2) Langkah- langkah apa saja yang anda lakukan untuk melindungi kepentingan peserta didik

.....  
.....  
.....

3) kesimpulan apa yang saudara dapatkan setelah melakukan langkah- langkah tersebut

.....  
.....  
.....

## F. Rangkuman

- Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi siswa di sekolah
- Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun. kurikulum harus didasarkan pada prinsip-prinsip pengembangan yang berlaku
- Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (1997) mengelompokkan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum ke dalam Prinsip-Prinsip Umum adalah relevan, fleksibel, kontinuitas, praktis dan efektif sedangkan prinsip-prinsip khusus yaitu tujuan pendidikan isi pendidikan, pemilihan proses belajar mengajar, pemilihan media pembelajaran dan alat pengajaran dan pemilihan kegiatan penilaian.

- Sedangkan menurut Asep Herry Hernawan dkk (2002) membagi menjadi 4 yaitu relevan, fleksibel, efektif dan efisien.
- Namun kurikulum secara mendasar hanya terdiri dari:
  - 1) Tujuan-tujuan pendidikan.
  - 2) Isi Pendidikan
  - 3) Pengelolaan pembelajaran dan
  - 4) Penilaian

### **G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

- 1) Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari prinsip pengembangan kurikulum
- 2) pengalaman penting apa yang bapak/ibu dapat setelah mempelajari materi ini
- 3) Apa manfaat yang didapat, berkaitan tugas pekerjaan bapak/ibu sebagai guru

## Kegiatan Pembelajaran 2 :

### Pengembangan Kurikulum dalam Menentukan Tujuan Pembelajaran

#### A. Tujuan

Setelah mempelajari pengembangan kurikulum tentang penentuan tujuan pembelajaran yang diampu., diharapkan peserta didik dapat memiliki kemampuan

- Mengkategorikan tujuan pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat kompetensi dan ranah pembelajaran dengan benar.
- Memilih tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang akan dicapai
- Mengurutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang akan dicapai pada mapel yang diampu dengan benar

#### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

- Mengkategorikan tujuan pembelajaran yang diampu sesuai dengan tingkat kompetensi dan ranah pembelajaran
- Memilih tujuan pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang akan dicapai
- Mengurutkan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi dan kompetensi yang akan dicapai pada mapel yang diampu.

## C. Uraian Materi

### 1. KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan)

Kurikulum, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap satuan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, daerah, dan satuan pendidikan serta sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Dalam pengelolaan kurikulum mencakup tiga bagian utama.

- Merancang atau mengembangkan kurikulum.
- Implementasi kurikulum yang berkaitan erat dengan pelaksanaan tugas guru dalam kelas dalam menyampaikan materi pelajaran.
- Monitoring dan evaluasi implementasi kurikulum untuk memastikan bahwa keterlaksanaan dan keberhasilan kurikulum sesuai dengan target yang diharapkan.

Keunggulan pelaksanaan kurikulum diukur dengan meningkatnya standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Untuk menunjang sekolah mewujudkan keunggulannya, sekolah perlu merancang kurikulum yang sesuai dengan kondisi dan potensi khas peserta didiknya agar dapat beradaptasi pada tingkat daerah, nasional, bahkan pada tingkat internasional. Karena itu sekolah perlu menyusun pedoman yang dapat menjadi acuan operasional penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan agar dokumen yang disusun dapat berfungsi optimal dalam memfasilitasi peserta didik belajar.

## D. Aktivitas Pembelajaran (LK2)

No	Kegiatan Belajar	Waktu
1	Membaca Materi Belajar	15 Menit
2	Diskusikan secara Kelompok maksimal 5 orang /kelompok menyusun Visi dan Misi	20 menit
3	Presentasi hasil diskusi 10 menit/kelompok	50 menit
4	Pleno hasil Diskusi (merumuskan)	15 menit
5	Menyelesaikan kasus kurikulum	30 menit
6	Mengerjakan soal/pertanyaan pada lembar kerja	30 menit

## E. Latihan/Kasus/Tugas

### Petunjuk


- 1) Bacalah skenario kasus terkait dengan Implementasi Kurikulum 2013 yang terjadi di lapangan (sekolah)
- 2) Lakukan telaah data dan informasi lapangan tentang implementasi Kurikulum 2013
- 3) Berdasarkan kasus, data dan informasi tersebut, identifikasi masalah-masalah yang muncul di lapangan (sekolah)
- 4) Pilih satu masalah yang perlu diselesaikan berdasarkan tingkat prioritasnya.
- 5) Atas dasar masalah tersebut, rumuskan satu tema/judul kegiatan proyek dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut.
- 6) Buat rancangan proyek sesuai dengan karakteristik masalah atau tema/judul yang dipilih.
- 7) Penyelesaian masalah harus berdasarkan landasan konsep-konsep (teori) yang terkait atau relevan
- 8) Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proyek tersebut adalah 1 minggu.
- 9) Kegiatan proyek dapat dilakukan secara individu atau kelompok (maksimum 3 orang).

Sebagai seorang Guru yang mengikuti pelatihan di Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh PPPPTK Bisnis Pariwisata. Saudara diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelatihan tersebut dapat memberikan makna dan manfaat bagi sekolah sasaran. Atas dasar itu, Saudara diwajibkan melakukan berbagai persiapan sebelum terjun melaksanakan tugas.

Untuk mengembangkan model strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 sesuai dengan mata diklat ikuti langkah-langkah sebagai berikut:

### Alur Kegiatan

Gambar 2 1 Alur Pengembangan



### Model Strategi Pembelajaran Pelatihan

Sebagai Guru tugas sebagai penyaji/fasilitator pada Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi guru-guru SMK Tahun 2015, yang diselenggarakan oleh PPPPTK Bisnis Pariwisata. Saudara diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan baik agar pelatihan tersebut dapat memberikan makna dan

manfaat bagi sekolah. Atas dasar itu, Saudara diwajibkan melakukan berbagai persiapan sebelum terjun melaksanakan tugas.

Saudara diwajibkan untuk mengembangkan model strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 sesuai dengan mata diklat yang akan diampu dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### **Tugas Diskusi Kelompok (LK2)**

#### **Langkah Kerja**

- 1) Pelajari kembali silabus pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 yang telah Saudara terima.
- 2) Pilih salah satu silabus mata latih dan identifikasi kompetensi-kompetensi yang tercakup di dalamnya
- 3) Lakukan analisis strategi pembelajaran yang tepat untuk mencapai kompetensi-kompetensi tersebut dengan memperhatikan beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai dasar pengembangan model, diantaranya yaitu: kesesuaiannya dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran yang telah disediakan, minat dan gaya belajar peserta pelatihan, nilai, keyakinan dan kebutuhan masyarakat serta kesesuaiannya dengan tipe kepribadian dan gaya mengajar Saudara.
- 4) Tuangkan strategi pembelajaran pelatihan tersebut dalam bentuk model pembelajaran secara utuh, mulai kegiatan pembukaan, kegiatan inti dan penutup. Lakukan uji coba dalam lingkup kecil .
- 5) Model strategi pembelajaran untuk Pelatihan Implementasi Kurikulum 2014 yang dihasilkan, selanjutnya diserahkan kepada Lembaga tempat Saudara bertugas.

#### ***Petunjuk:***

Berdasarkan Pilihan materi yang anda ampu, tentukan katagorikan berdasarkan karakteristik materi kemudian memilih kata kerja opsional yang tepat/cocok dengan kompetensi yang akan dicapai sehingga mudah diukur ketercapaiannya

Analisis masing-masing muatan materi dari setiap jenjang pendidikan sesuai dengan tempat Saudara bertugas atau pilih salah satu jenjang

pendidikan yang Saudara kuasai. Analisis mengacu pada kerangka dan struktur kurikulum sesuai dengan Permendikbud di bawah ini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

Jawablah pertanyaan berikut secara ringkas

1) Siapa yang seharusnya menyusun dan mengelola KTSP?

.....  
.....

2) Bagaimana bentuk kegiatan penyusunan KTSP?

.....  
.....

3) Adakah perbedaan-perbedaan dari struktur kurikulum tersebut baik jenis mata pelajaran dan jumlahnya antara kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013?

.....  
.....

4) Adakah perbedaan dalam menetapkan muatan lokal pada kurikulum 2006 dengan tuntutan kurikulum 2013?

.....  
.....

5) Upaya apa saja yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dalam menyusun muatan lokal dan ciri khas satuan pendidikan

.....

## F. Rangkuman

### Landasan Hukum

- UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- Permendiknas No. 22/2006 tentang Standar Isi
- Permendiknas No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan
- Permendiknas No. 24/2006 dan No. 6/2007 tentang pelaksanaan Permendiknas No. 22 dan 23/2006

- Kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh tiap satuan pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, daerah, dan satuan pendidikan serta sesuai dengan kondisi, potensi, dan kebutuhan peserta didik.

Keunggulan pelaksanaan kurikulum diukur dengan meningkatnya standar Kompetensi Lulusan yang memenuhi kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

#### Acuan Operasional Penyusunan KTSP

- Peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia
- Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik
- Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan
- Tuntutan pembangunan daerah dan nasional
- Tuntutan dunia kerja
- Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

### **Komponen KTSP**

- Tujuan Pendidikan Sekolah
- Struktur dan Muatan Kurikulum (Mata Pelajaran, Muatan lokal, Pengembangan Diri, Beban Belajar, Ketuntasan Belajar, Kenaikan Kelas dan kelulusan, Penjurusan, Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global).
- Kalender Pendidikan
- Silabus dan RPP

### **Pendahuluan** berisi :

- Latar Belakang (dasar pemikiran penyusunan KTSP)
- Tujuan Pengembangan KTSP
- Prinsip Pengembangan KTSP

### **Tujuan**

1. Tujuan pendidikan (Disesuaikan dengan jenjang satuan pendidikan)
2. Visi Sekolah
3. Misi Sekolah
4. Tujuan Sekolah

## **H. Umpan Balik dan Tindak Lanjut**

- 1) Apa yang bapak/ibu pahami setelah mempelajari prinsip pengembangan kurikulum
- 2) pengalaman penting apa yang bapak/ibu dapat setelah mempelajari materi ini
- 3) Apa manfaat yang didapat, berkaitan tugas pekerjaan bapak/ibu sebagai guru

## Kegiatan Pembelajaran 3: Pengembangan Silabus Kurikulum

---

### A. Tujuan

Setelah mempelajari Materi Pengembangan Silabus peserta didik memiliki kemampuan dalam:

- Mengembangkan Silabus melalui 7 komponen silabus dengan benar
- Mengembangkan silabus melalui prinsip-prinsip yang berlaku dengan tepat
- Mengembangkan silabus sesuai mekanisme yang ada dengan benar
- Mengembangkan silabus sesuai langkah-langkah yang telah ditetapkan dengan benar

### B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Memiliki kemampuan mengembangkan Silabus melalui 7 komponen silabus
2. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan silabus melalui prinsip yang berlaku.
3. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan silabus sesuai mekanisme yang ada.
4. Memiliki kemampuan untuk mengembangkan silabus sesuai langkah-langkah yang ditetapkan

## C. Uraian Materi

### 1. Pengembangan Silabus

Silabus merupakan rencana Pembelajaran pada mata pelajaran atau tema tertentu dalam pelaksanaan kurikulum

Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kompetensi inti;
- 2) kompetensi dasar;
- 3) materi pembelajaran;
- 4) kegiatan pembelajaran;
- 5) penilaian;
- 6) alokasi waktu; dan
- 7) sumber belajar.

### 2. Prinsip Pengembangan Silabus

Silabus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 2) Aktual dan Kontekstual  
Silabus selalu memperhatikan perkembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni yang mutakhir.
- 3) Fleksibel  
Silabus selalu memberikan rujukan dan ruang yang lebih luas kepada guru untuk menyusun perencanaan mengajar.
- 4) Menyeluruh  
Silabus mencakup pengembangan potensi peserta didik secara menyeluruh dalam ranah kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

### 3. Mekanisme dan Langkah Pengembangan Silabus

#### a. Mekanisme Pengembangan Silabus

Silabus dikembangkan oleh:

##### 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Silabus untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu silabus mata pelajaran untuk Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C-1 Peminatan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

##### 2) Dinas Pendidikan

- Silabus yang dikembangkan pada tingkat daerah yaitu silabus sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan.
- Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan oleh dinas pendidikan provinsi.
- Silabus muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh dinas pendidikan kabupaten/kota.

##### 3) Satuan Pendidikan

Silabus yang dikembangkan pada tingkat satuan pendidikan yaitu silabus muatan lokal yang berlaku pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

#### b. Langkah-langkah Pengembangan Silabus

##### 1) Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar

- a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di SI;
- b. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran;
- c. keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan:

- a. potensi peserta didik;
- b. relevansi dengan karakteristik daerah,
- c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- d. kebermanfaatan bagi peserta didik;
- e. struktur keilmuan;
- f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- h. alokasi waktu.

3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah dan

dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5) Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran,
- b. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- c. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. yang berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria ketuntasan.
- d. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran.

Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses (keterampilan proses)

6) Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata.

7) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi.

## D. Aktifitas Pembelajaran

***Petunjuk!***

- a. Secara berkelompok Saudara diminta untuk mempelajari materi pengembangan silabus (membaca, menyimak dan menelaah) selama 20 menit.
- b. Diskusikan dan susun secara ringkas berdasarkan pandangan kelompok masing-masing selama 20 menit.
- c. Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 orang.

Hasil diskusi kelompok dipresentasikan (15 menit) di depan kelas per kelompok

## E. Latihan/kasus/Tugas

Jawablah secara ringkas pertanyaan berikut:

1. Sebutkan komponen-komponen silabus

.....  
.....

2. Sebutkan dan jelaskan secara singkat prinsip-prinsip silabus

.....  
.....

3. Jelaskan mekanisme pengembangan silabus

.....  
.....

4. Jelaskan langkah-langkah pengembangan silabus

.....  
.....

5. Sebutkan dan jelaskan hal yang penting dalam penilaian

.....  
.....

## F. Rangkuman

Silabus memiliki komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) kompetensi inti;
- 2) kompetensi dasar;
- 3) materi pembelajaran;
- 4) kegiatan pembelajaran;
- 5) penilaian;
- 6) alokasi waktu; dan
- 7) sumber belajar.

Silabus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- 1) Mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 2) Aktual dan Kontekstual
- 3) Fleksibel
- 4) Menyeluruh

Mekanisme Pengembangan Silabus yang dikembangkan oleh:

- 1) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Silabus untuk Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu silabus mata pelajaran untuk Kelompok A, Kelompok B, dan Kelompok C-1 Peminatan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 3) Dinas Pendidikan Pusat, dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota.
- 4) Satuan Pendidikan

Langkah-langkah Pengembangan Silabus

- 1) Mengkaji Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- 2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran
- 3) potensi peserta didik;
- 4) relevansi dengan karakteristik daerah,
- 5) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- 6) kebermanfaatan bagi peserta didik;
- 7) struktur keilmuan;
- 8) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- 9) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan;
- dan
- 10) alokasi waktu.
- 11) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.
- 3) Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki konsep materi pembelajaran.
- 4) Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.
- 5) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi
- 6) Penentuan Jenis Penilaian

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penilaian.

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria;
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. yang berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya,
- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran..
- 6) Menentukan Alokasi Waktu
- 7) Menentukan Sumber Belajar

## Kunci Jawaban

### a. Kunci Jawaban KB 1

1. Kurikulum merupakan rancangan pendidikan yang merangkum semua pengalaman belajar yang disediakan bagi peserta didik di sekolah. Kurikulum disusun oleh para ahli pendidikan/ ahli kurikulum, ahli bidang ilmu, pendidikan, pejabat pendidikan, pengusaha serta unsur-unsur masyarakat lainnya.
2. Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang dinamis. Hal ini berarti bahwa kurikulum harus selalu dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta masyarakat yang sedang membangun.
3. Kurikulum secara khusus adalah
  - bertujuan pendidikan
  - isi pendidikan,
  - pemilihan proses belajar mengajar,
  - pemilihan media pembelajaran dan alat pengajaran dan
  - pemilihan kegiatan penilaian.,
4. Kurikulum 2013 lebih menekankan pada aspek sikap secara khusus, pendekatan pembelajaran, penilaian proses dan penambahan waktu belajar dibandingkan kurikulum 2006.

### b. Kunci Jawaban KB 2

Soal pilihan ganda

- |      |      |      |      |
|------|------|------|------|
| 1. A | 4. C | 7. A | 10.B |
| 2. D | 5. D | 8. D |      |
| 3. B | 6. B | 9. C |      |

## Evaluasi

**Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi silang (x) pada lembar jawaban.**

1. Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan ....
  - A. daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik
  - B. daerah, dinas pendidikan dan peserta didik
  - C. dinas pendidikan, satuan pendidikan dan peserta didik
  - D. daerah, dinas pendidikan dan satuan pendidikan
  
2. Pasal 36 Ayat (3) UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:
  - (a) Peningkatan iman dan takwa;
  - (b) Peningkatan akhlak mulia;
  - (c) Peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - (d) Keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - (e) Tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - (f) Tuntutan dunia kerja;dan empat hal lainnya, yaitu....
  - A. (g) perkembangan iptek dan seni; (h) dinamika perkembangan global; (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan (j) masa depan anak
  - B. (g) perkembangan iptek dan seni; (h) dinamika perkembangan global; (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan (j) akhlaq anak
  - C. (g) perkembangan iptek dan seni; (h) dinamika perkembangan global; (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan (j) kebahagiaan anak

- D. (g) perkembangan iptek dan seni; (h) dinamika perkembangan global; (i) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan; dan (j) agama
3. Empat komponen penting pada kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013 sesuai dengan lampiran 1 Permendikbud 81A tahun 2013, yaitu....
- A. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan; (2) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (3) Pengembangan diri; (4) Kalender Pendidikan
- B. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan; (2) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (3) Pengaturan Beban Belajar; (4) Kalender Pendidikan
- C. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan; (2) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (3) Ekstrakurikuler; (4) Kalender Pendidikan
- D. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan; (2) Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan; (3) Penilaian Pembelajaran; (4) Kalender Pendidikan
4. Penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan harus mempertimbangkan pengembangan kemampuan peserta didik yang diperlukan, antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Hal ini sesuai dengan prinsip ...
- A. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia
- B. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan
- C. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan
- D. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni

5. Dalam mekanisme pengelolaan, pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara *hard skills* dan *soft skills* pada setiap kelas antarmata pelajaran, dan memperhatikan kesinambungan *hard skills* dan *soft skills* antarkelas. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip ...
- A. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya
  - B. Beragam dan terpadu
  - C. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
  - D. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
6. Dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan 2013, Dinas yang bertanggung jawab pada pendidikan tingkat propinsi memiliki fungsi koordinasi dan supervisi pada jenjang....
- A. SD, SDLB, SMP, SMPLB
  - B. SDLB, SMPLB, SMALB, SMA dan SMK
  - C. MI, MTs, MA, SMA, SMK dan MAK
  - D. SDLB, SMPLB, dan SMALB
7. Profesional guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran sehingga guru dapat membantu peserta didik untuk belajar lebih aktif, kreatif, inovatif, efektif, efisien dan menyenangkan dilakukan dalam bentuk ...
- A. menyusun Rencana pelaksanaan pembelajaran
  - B. Menyusun analisis kurikulum
  - C. Menyusun Soal
  - D. Mengevaluasi pembelajaran

8. Dalam menjalankan tugas guru memperhatikan keseluruhan pengembangan akademi, mempertimbangkan kesesuaian kompetensi yang akan dicapai dengan materi pembelajaran, melakukan penilaian proses pembelajaran yang diterapkan dalam menyajikan materi menerapkan *scientific approach* atau belum. Selain itu, juga melihat penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru telah menerapkan *Authentic Assessment* sebagaimana diamanatkan dalam kurikulum 2013 atau belum. Dalam kasus ini Guru menerapkan prinsip ....
- Pelaksanaannya secara berkesinambungan
  - Terbuka, demokratis, aktif, dan kooperatif
  - Program supervisi akademik integratif
  - Supervisi akademik bersifat komprehensif
9. Tahapan pelaksanaan pembelajaran untuk proses berikut yang paling tepat adalah ...
- prapembelajaran ⇨ pembelajaran ⇨ penilaian
  - prapembelajaran ⇨ penilaian ⇨ umpan balik
  - pra pembelajaran ⇨ pembelajaran ⇨ umpan balik
  - pra pembelajaran ⇨ penilaian ⇨ Analisis Hasil
10. Tahap pelaksanaan pembelajaran yang memfokuskan pada sikap, pengetahuan dan keterampilan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas dilakukan secara sistematis, obyektif, dan holistik berdasarkan kesepakatan bersama antara supervisor dan guru pada pertemuan awal. Kegiatan ini merupakan pelaksanaan supervisi akademik tahapan ...
- Pra Observasi
  - Observasi Pembelajaran
  - Penilaian
  - Umpan Balik

## Penutup

**M**odul Pengembangan kurikulum membahas kompetensi inti pedagogik ketiga, yaitu menyelenggarakan pembelajaran mengenai pemahaman kurikulum yang meliputi prinsip kurikulum, pengelolaan kurikulum (KTSP), pengembangan silabus, dan Penilaian

Memahami tentang kurikulum merupakan prinsip utama bagi guru dalam mempersiapkan diri untuk menjadi guru yang profesional, hal ini menuntut Guru mampu memandang pengembangan kurikulum sebagai suatu kebutuhan primer yang nantinya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik dan menjadi salah satu elemen perubahan yang lebih baik sesuai perjalanan waktu, diharapkan guru selalu meningkatkan kemampuannya menangani para peserta didiknya.

Pembahasan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum memberikan persepsi dan pemahaman terhadap guru ketika dia menangani peserta didik dalam proses pembelajaran bahwa pada dasarnya akan memberikan kemudahan dalam implementasi kurikulum dalam pembelajaran, dengan memahami kurikulum secara utuh akan memudahkan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi semua program yang direncanakan secara komprehensif.

Pengembangan Silabus yang menjadi salah satu bagian dari kurikulum menjadikan dasar dalam menentukan secara rinci apa yang harus dipersiapkan Guru, dengan kata lain persiapan guru akan jauh lebih baik terencana dengan tahapan-tahapan yang jelas, runtun dan terarah serta jelas ukuran ketercapaiannya, sehingga ketika proses pembelajaran dimulai, guru sudah memiliki kerangka pengembangan dalam langkah berikutnya dalam pembelajaran, sehingga tujuan pembelajaran terukur dan jelas.

Semoga modul ini bermanfaat bagi guru, terutama untuk meningkatkan kompetensi pedagogik di dalam merancang dan melaksanakan program yang ada dalam pengembangan kurikulum.

## Glosarium

<b>Pendekatan pembelajaran</b>	Merupakan proses pembelajaran, yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. secara khusus pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada peserta didik ( <i>student centered approach</i> ) dan (2) pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada pendidik ( <i>teacher centered approach</i> ).
<b>Strategi Pembelajaran Berbasis Masalah (SPBM)</b>	merupakan strategi pembelajaran yang mengikuti pola Top-down. SPBM yang demikian ini merupakan implementasi dari teori belajar konstruktivisme. Penerapan pembelajaran adalah memecahkan masalah keseharian (otentik) Strategi SPBM juga dikenal dengan berbagai nama seperti Pembelajaran Berbasis Proyek ( <i>Project Based –Learning</i> ), Pendidikan Berdasarkan Pengalaman ( <i>Experienced Based education</i> ), Belajar Autentik ( <i>Autentic learning</i> ), dan Pembelajaran Berakar pada Kehidupan Nyata ( <i>Anchored instruction</i> ).
<b>Teknik pembelajaran</b>	cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalkan, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah peserta didik yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah peserta didiknya terbatas.
<b>Taktik pembelajaran</b>	Merupakan gaya seseorang dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang sifatnya individual. contoh penyajiannya, yang satu cenderung banyak diselingi dengan humor karena memang dia memiliki <i>sense of humor</i> yang tinggi, tetapi yang lain lebih banyak menggunakan alat bantu elektronik karena dia memang sangat menguasai bidang itu. Setiap pendidik mempunyai gaya yang unik sesuai dengan kemampuan, pengalaman dan tipe kepribadian dari pendidik yang bersangkutan.

## Daftar Pustaka

- Nur, M. 2011. *Pembelajaran Berdasarkan Masalah*. Surabaya: PSMS Unesa.
- Tim Sertifikasi Unesa. 2010. *Modul Pembelajaran Inovatif*. Surabaya: PLPG Unesa.
- Arend, R.I. 2001. *Learning to Teach, 5<sup>th</sup> Ed*. Boston: McGraw-Hill Company, Inc.
- Muller, U., Carpendale, J.I.M., Smith, L. 2009. *The Cambridge Companion to PIAGET*. Cambridge University Press.
- Nur, M. 1998. *Teori-teori Perkembangan*. Surabaya: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Nur, M. & Wikandari, P.R. 2000. *Pengajaran Berpusat Kepada Siswa Dan Pendekatan Konstruktivis Dalam Pengajaran*. Surabaya : Universitas Negeri Surabaya University Press.
- Sutherland, P. 1992. *Cognitive Development Today: Piaget and his Critics*. London: Paul Chapman Publishing Ltd.
- Setneg, (2013). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Setneg.
- Kemdikbud, (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Jakarta: Kemdikbud.
- Kemdikbud, (2013). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81A Tahun 2013 tentang Pedoman Implementasi Kurikulum 2013. Jakarta:
- BNSP. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar Dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2013. *Materi Workshop Implementasi Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



DIREKTORAT JENDERAL  
GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN  
2016